

LAPORAN KINERJA 2023

**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JEPARA**

LAPORAN KINERJA

DINAS KESEHATAN

KABUPATEN JEPARA

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Subhanallahu Wa Ta'ala atas segala karuniaNya, sehingga Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara (LKjIP) Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. LKjIP merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara selaku pengguna anggaran, LKjIP memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kewenangan di bidang kesehatan sebagai pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jepara dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2023 – 2026.

Harapan kami, disamping sebagai pertanggungjawaban pengguna anggaran, laporan akuntabilitas ini dapat menjadi suatu instrumen untuk mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun berikutnya. Dengan terselesaikannya Laporan Kinerja ini, disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini.

Jepara, Januari 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JEPARA



Dr. MUDRIKATUN, S.Si,SKM,MM.Kes,MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19690610 199003 2 010

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada tahun 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara melaksanakan 74 (tujuh puluh empat) sub kegiatan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahunan untuk mencapai sasaran strategis secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2023-2026. Sasaran strategis yang ingin dicapai antara lain meningkatnya budaya dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat; meningkatnya kesehatan ibu, anak dan status gizi balita; meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular; meningkatnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas; dan meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah. Berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) atas pencapaian sasaran strategis, menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan dikatakan berhasil dalam melaksanakan tugasnya, secara keseluruhan memperoleh capaian sebesar 143,27%, dengan predikat "SANGAT BAIK".

Sasaran Strategis -1, diukur dengan indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS), capaian sudah mencapai target (143,33%). Sasaran Strategis -2, dengan indikator Persentase Balita Stunting, capaian sudah mencapai target 148,42%. Sasaran Strategis -3, dengan indikator cakupan imunisasi dasar lengkap dan CDR TB, semua indikator ini capaiannya sudah mencapai target (106,18% dan 181,07%). Sasaran Strategis -4, dengan indikator persentase puskesmas terakreditasi minimal utama, capaian indikatornya sudah sesuai target (169,49%). Sasaran Strategis -5, dengan indikator persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target, capaian indikatornya sudah memenuhi target 111,11%. Capaian Indikator Kinerja Utama seluruhnya sudah mencapai target yang ditetapkan.

Permasalahan/kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pencapaian sasaran strategis diantaranya adalah perilaku hidup bersih dan sehat belum sepenuhnya menjadi budaya di masyarakat, masih ditemukannya kasus stunting pada balita, peningkatan peran petugas dalam pengawalan dan pendampingan kasus risiko tinggi pada ibu hamil dan bayi, monitoring kepatuhan petugas terhadap SOP, perlu diwaspadainya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular sebagai akibat dari perilaku kesehatan yang kurang baik, serta belum optimalnya komitmen dari seluruh pihak mulai dari masyarakat, desa, Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan dan pihak swasta untuk mendukung keberhasilan program kesehatan.

Langkah-langkah yang perlu dilaksanakan Dinas Kesehatan sebagai strategi untuk peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan tahun berikutnya adalah meningkatkan kapasitas pengetahuan, kemampuan dan kompetensi tenaga kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat, meningkatkan fungsi koordinasi dan komunikasi, baik internal maupun eksternal, untuk menggali potensi yang ada dalam ikut serta dalam pembangunan kesehatan, penyusunan perencanaan anggaran pembangunan berbasis data atau bukti dan mengacu pada dokumen perencanaan yang telah disepakati, peraturan yang baru yang selalu ada perubahan, dan selain juga memperhatikan perkembangan aspirasi masyarakat, meningkatkan ketepatan dan ketertiban dalam pencatatan dan pelaporan data dengan memanfaatkan teknologi informatika sehingga dihasilkan data yang berkualitas untuk memudahkan dalam melakukan evaluasi kegiatan dan digunakan sebagai dasar perencanaan yang berbasis bukti.

Jumlah anggaran belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara pada Tahun Anggaran 2023 di luar gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 331.658.732.363,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 312.003.865.709,- atau 94,07%. Pendapatan yang dicapai pada Tahun 2023 oleh Dinas Kesehatan sebesar Rp. 241.446.000,- (109,75%), Puskesmas sebesar Rp. 53.460.662.975 (96,11%) dan RSUD RA Kartini Rp. 165.744.361.771 (114,31%).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
IKHTISAR EKSEKUTIF	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR GRAFIK	
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	1
C. Gambaran Umum Organisasi	2
D. Analisis Aspek Strategis	4
E. Isu Strategis Dinas Kesehatan	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis Tahun 2023 - 2026	11
B. Perencanaan Kinerja	24
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	26
D. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	34
E. Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	35
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	36
A. Capaian Kinerja Organisasi	37
I. Capaian Kinerja Sasaran Strategis	37
II. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	40
1. Sasaran Strategis 1	40
2. Sasaran Strategis 2	44
3. Sasaran Strategis 3	48
4. Sasaran Strategis 4	52
5. Sasaran Strategis 5	54
III. Capaian Kinerja IKU	54
IV. Analisis Capaian Kinerja IKU	55
V. Analisis Capaian Kinerja SPM	60
VI. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	64
VII. Analisis Program/Kegiatan Pendukung Keberhasilan	67
B. Realisasi Anggaran	73
C. Inovasi dan Penghargaan	79
BAB IV. PENUTUP	84
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah Kabupaten Jepara per Kecamatan Serta Keberadaan Puskesmas dan Pustu Tahun 2023	4
Tabel 1.2	Keadaan SDM Berdasarkan Jumlah dan Jenis Jabatan	5
Tabel 1.3	Keadaan SDM Berdasarkan Pangkat dan Golongan	6
Tabel 1.4	Jenis dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Jepara	7
Tabel 1.5	Alokasi Pembiayaan Kesehatan	8
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2023-2026	13
Tabel 2.2	Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2023	20
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Tahun 2023	25
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023	27
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama Tahun 2023-2026	34
Tabel 2.6	Indikator Kinerja Kunci Tahun 2023-2026	35
Tabel 3.1	Analisis Capaian Sasaran Strategis -1	40
Tabel 3.2	Analisis Capaian Sasaran Strategis -2	44
Tabel 3.3	Analisis Capaian Sasaran Strategis -3	48
Tabel 3.4	Analisis Capaian Sasaran Strategis -4	52
Tabel 3.5	Analisis Capaian Sasaran Strategis -5	54
Tabel 3.6	Capaian Indikator SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023	61
Tabel 3.7	Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2023	64
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2023	64
Tabel 3.9	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023	65
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran Tahun 2023	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara	3
Gambar 3.1	Dokumentasi Kegiatan PIS PK Kabupaten Jepara Tahun 2023.....	44
Gambar 3.2	Dokumentasi Kegiatan Penanggulangan dan Pencegahan Stunting Kabupaten Jepara Tahun 2023	47
Gambar 3.3	Dokumentasi Kegiatan IDL Kabupaten Jepara Tahun 2023	50
Gambar 3.4	Dokumentasi Kegiatan CDR TBC Kabupaten Jepara Tahun 2023.....	52
Gambar 3.5	Dokumentasi Kegiatan Penilaian Akreditasi Puskesmas Kabupaten Jepara Tahun 2023	53
Gambar 3.6	Dokumentasi Kegiatan Penurunan Kematian Ibu Kabupaten Jepara Tahun 2023	58
Gambar 3.7	Dokumentasi Kegiatan Pemantauan Kesehatan Bayi Kabupaten Jepara Tahun 2023	60

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Jepara Tahun 2019-2023.....	41
Grafik 3.2	Cakupan Indikator PIS PK Tahun 2023.....	42
Grafik 3.3	Persentase Stunting SSGI Tahun 2018-2022.....	45
Grafik 3.4	Capaian IDL Tahun 2019-2023	49
Grafik 3.5	CDR TBC Kabupaten Jepara Tahun 2019-2023	51
Grafik 3.6	Umur Harapan Hidup Tahun 2019-2023	56
Grafik 3.7	Jumlah Kematian Ibu Tahun 2019-2023	57
Grafik 3.8	Angka Kematian Bayi Tahun 2019-2023	58

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Perangkat Daerah sebagai instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP sebagai bentuk akuntabilitas melalui penyajian informasi yang bersifat deskripsi atas pengukuran kinerja dan evaluasi, serta sebagai penjabaran secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Akuntabilitas sangat penting bagi Dinas Kesehatan sebagai instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan capaian tujuan/sasaran.

LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2023 ini menyajikan pengukuran kinerja atas rencana kinerja tahun 2023. Dinas Kesehatan mengemban amanat mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Penyusunan LKjIP merupakan upaya menyajikan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD.

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah Kabupaten Jepara dalam hal ini Dinas Kesehatan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja sasaran strategis yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan. Penyusunan LKjIP juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja program kesehatan dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya serta dapat menjadi masukan dan umpan balik untuk perbaikan kinerja pada tahun mendatang.

B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2023 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Jepara.
11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Jepara;

C. GAMBARAN UMUM DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11), Dinas Kesehatan termasuk perangkat daerah tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. Menurut Peraturan Bupati Jepara Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 70), Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :


- a. Perumusan kebijakan bidang kesehatan ;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan ;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan ;

- d. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas ; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara terdiri dari Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat, Bidang, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu : Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Terdapat 3 (tiga) Bidang yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara yaitu : Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan. dan Bidang, setiap Bidang membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara berdasarkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 70 Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara



Sumber : Peraturan Bupati Jepara Nomor 70 Tahun 2021

D. ANALISIS ASPEK STRATEGIS

1. Aspek Wilayah

Kabupaten Jepara sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah terletak pada 5°43'20,67" sampai 6°47'25,83" LS dan 110°9'48,02" sampai 110°58'37,40" BT. Sebelah Barat dan Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak. Luas seluruh wilayah Kabupaten Jepara tercatat 1.004.132 km². Jarak terdekat dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Tahunan yaitu 7 km dan jarak terjauh adalah Kecamatan Karimunjawa yaitu 90 km. Dipandang dari ketinggian permukaan tanah dan permukaan air laut, wilayah Kabupaten Jepara terletak mulai dari 0 m sampai dengan 1.301 m.

Wilayah administrasi Kabupaten Jepara terdiri dari 16 kecamatan, yang terbagi menjadi 11 kelurahan dan 184 desa. Terdapat 22 puskesmas dengan penyebaran puskesmas merata di setiap kecamatan. Ada 6 kecamatan yang memiliki 2 puskesmas sedangkan 10 kecamatan memiliki 1 puskesmas. Kondisi sebaran puskesmas di Kabupaten Jepara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1.
Luas Wilayah Kabupaten Jepara per Kecamatan serta Keberadaan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Desa/Kelurahan per Kecamatan	Jumlah Puskesmas per Kecamatan	Jumlah Puskesmas Pembantu per Kecamatan
1.	KEDUNG	47,87	18	2	3
2.	PECANGAAN	38,62	12	1	1
3.	WELAHAN	30,43	15	2	3
4.	MAYONG	73,64	18	2	2
5.	BATEALIT	100,28	11	1	4
6.	JEPARA	28,16	16	1	1
7.	MLONGGO	49,51	8	1	3
8.	PAKIS AJI	67,93	8	1	6
9.	BANGSRI	94,63	12	2	3
10.	KELING	126,31	12	2	2
11.	KARIMUNJAWA	48,47	4	1	2
12.	TAHUNAN	44,46	15	1	4
13.	NALUMSARI	57,60	15	2	2

14.	KALINYAMATAN	26,08	12	1	2
15.	KEMBANG	122,68	11	1	5
16.	DONOROJO	105,32	8	1	1
	JUMLAH	1.062,01	195	22	44

Sumber : Subag Umpeg Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2023.

2. Aspek Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara pada tahun 2023 termasuk UPTD puskesmas dan RSUD RA Kartini, mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2022, yang disebabkan karena terdapat tambahan tenaga baru CPNS dan adanya mutasi pegawai dari luar kota ke Kabupaten Jepara. Selain itu untuk memenuhi kebutuhan tenaga berdasarkan beban kerja, maka dilakukan pengangkatan tenaga NON ASN dengan pembiayaan melalui BLUD masing-masing UPTD. Keseluruhan jumlah pegawai Dinas Kesehatan dan UPTD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Keadaan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jumlah dan Jenis Jabatan
Tahun 2022-2023

NO	JABATAN	JUMLAH			
		2022		2023	
		L	P	L	P
I	Tenaga Kesehatan				
	Dokter Spesialis	28	23	26	20
	Dokter Umum	42	83	42	82
	Dokter Gigi	3	20	3	20
	Dokter Gigi Spesialis	0	2	0	2
	Apoteker	5	30	5	29
	Teknis Kefarmasian	9	60	15	63
	Bidan		455		446
	Perawat	266	462	250	457
	Nutrisionis	6	42	6	42
	Kesehatan Masyarakat	7	40	8	42
	A T L M	16	65	15	63
	Sanitarian	12	26	12	25
	Teknik Biomedik	14	10	14	9
	Keterampilan Fisik	5	10	6	9
	Keteknisian Medik	24	68	23	65
II	Tenaga Non Kesehatan				
	Tenaga Dukungan Manajemen	417	196	408	181
	Tenaga Penunjang Lainnya	31	92	67	199
III	Pejabat Struktural				
	Eselon II.a	0	1	0	1
	Eselon II.b	1	0	0	1
	Eselon III.a	2	1	2	1
	Eselon III.b	6	3	6	3
	Eselon IV.b	9	13	9	10
	J U M L A H	903	1.702	917	1.770

Sumber : Seksi SDM Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2023.

Tabel 1.3
Keadaan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat dan Golongan
Tahun 2022-2023

NO	JABATAN	JUMLAH					
		2022			2023		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1.	Pembina Utama (IV/e)	0	1	1	0	1	1
2.	Pembina Utama Madya (IV/d)	2	1	3	1	2	3
3.	Pembina Utama Muda (IV/c)	4	6	10	6	17	23
4.	Pembina Tingkat I (IV/b)	20	34	54	19	49	68
5.	Pembina (IV/a)	32	51	83	26	48	74
6.	Penata Tingkat I (III/d)	81	219	300	99	298	397
7.	Penata (III/c)	64	184	248	52	141	193
8.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	82	235	279	66	255	321
9.	Penata Muda (III/a)	22	155	175	24	106	130
10.	Pengatur Tingkat I (II/d)	41	93	134	21	99	120
11.	Pengatur (II/c)	60	234	214	57	202	259
12.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	4	3	7	1	3	4
13.	Pengatur Muda (II/a)	0	1	1	0	0	0
14.	Juru Tingkat I (II/d)	1	0	1	1	0	1
15.	Pegawai Harian Lepas / Non PNS	601	494	1.095	601	492	1.093
	J U M L A H	1.014	1.711	2.605	974	1.713	2.687

Sumber : Seksi SDM Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2023.

3. Aspek Sarana Pelayanan Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara memiliki sarana fasilitas pelayanan kesehatan dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung operasional kegiatan berupa gedung, kendaraan roda empat (mobil dinas, mobil operasional kegiatan, ambulans transport dan puskesmas keliling) dan kendaraan roda dua yang terdistribusi di Dinas Kesehatan dan UPTD. Kegiatan operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dilaksanakan di :

- 1) Kantor utama yang terletak di Jalan Kartini Nomor 44 Jepara, termasuk di dalamnya pelayanan gawat darurat PSC 119.
- 2) Instalasi Farmasi Kabupaten (dibawah Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan) yang terletak di Jalan Boto Putih Krapyak Jepara.

Adapun kegiatan pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan di UPTD Dinas Kesehatan yang tersebar di beberapa tempat, yaitu :

- 1) Di puskesmas yang berjumlah 22 unit dan puskesmas pembantu yang berjumlah 44 unit yang dilengkapi dengan rumah dinas dokter dan paramedis yang tersebar di Kabupaten Jepara.
- 2) RSUD RA Kartini yang berada di Jl. KH Wahid Hasyim No. 175 Bapangan Jepara.
- 3) Laboratorium Kesehatan Daerah yang berada di Jalan KH.A. Fauzan Pengkol Jepara.

Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara memiliki sarana penunjang kegiatan pelayanan kesehatan antara lain :

- 1) 22 unit kendaraan puskesmas keliling dan 22 unit kendaraan ambulans transport yang tersebar di seluruh puskesmas.
- 2) 3 unit ambulans di Dinas Kesehatan.
- 3) 7 unit kendaraan operasional di Dinas Kesehatan, Labkesda dan IFK.
- 4) 129 unit sepeda motor yang tersebar di Dinas Kesehatan dan UPTD.
- 5) 374 unit PC/laptop yang tersebar di Dinas Kesehatan dan UPTD.

Sedangkan jenis dan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Jepara baik milik pemerintah maupun swasta, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.4
Jenis dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Jepara Tahun 2023

No	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pemerintah	Swasta	Total
1.	Rumah Sakit Umum	2	4	6
2.	Rumah Sakit Khusus	0	0	0
3.	Puskesmas Perawatan	14	0	14
4.	Puskesmas Non Perawatan	8	0	8
5.	Puskesmas Pembantu	44	0	45
6.	Balai pengobatan/Klinik	0	53	53
7.	Posyandu	0	1.131	1.131
8.	Posbindu	0	234	234
9.	Apotek	0	150	150

Sumber : Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2023.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Jepara tersedia cukup banyak dan tersebar merata di seluruh kecamatan terutama fasilitas pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat yaitu puskesmas dan puskesmas pembantu.

4. Aspek Pembiayaan Kesehatan

Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Renstra, diperoleh dari beberapa sumber pembiayaan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.5
Alokasi Pembiayaan Kesehatan Dinas Kesehatan Tahun 2022 dan 2023

NO	JENIS SUMBER PEMBIAYAAN	JUMLAH ALOKASI	
		2022	2023
1.	APBD Kabupaten Jepara (DAU, DAK, DBHCHT, Banprov), terdiri dari :	470.426.338.525	461.860.395.363
	Belanja Operasi	439.450.260.134	420.293.713.493
	Belanja Modal	30.976.078.391	41.566.681.870
2.	APBD Provinsi/ Dekonsentrasi	-	-
3.	APBN / TP	-	-
	Total Alokasi Pembiayaan Kesehatan	470.426.338.525	461.860.395.363
	Total APBD Kabupaten Jepara	2.580.801.637.020	2.526.347.603.917
	% Pembiayaan Kesehatan terhadap APBD Kabupaten Jepara	18,23	18,28
	% Pembiayaan Kesehatan terhadap APBD Kabupaten Jepara (Non Gaji)	13,12	13,13

Sumber : Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2023.

E. ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan kesehatan pada konsep pembangunan untuk pencapaian kualitas pembangunan manusia yang semakin tinggi mempunyai aspek strategis. Aspek strategis yang dimaksud yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, dengan mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau. Berkaitan dengan fungsi dimaksud, perlu menyelaraskan prioritas urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan isu strategis dalam pembangunan daerah yaitu :

1. Belum ter kendalinya kasus kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan Penyakit Tidak Menular (PTM).
2. Masih rendahnya capaian Keluarga Sehat.
3. Belum optimalnya perbaikan gizi dan pencegahan kematian ibu, bayi dan balita.
4. Belum optimalnya peningkatan mutu dan standar pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
5. Belum optimalnya pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin.
6. Belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan publik.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan disusunnya LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2023. Pada bab ini juga diuraikan tentang gambaran umum organisasi, tugas pokok dan fungsi serta susunan kepegawaian dan sarana prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan kinerja.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini menjelaskan tentang ringkasan rencana kinerja tahunan dan ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2023.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini dibahas tentang capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Bab ini juga menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab Penutup diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Kinerja dari organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi dan misi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Semangat perubahan untuk memperbaiki kinerja juga telah banyak dikembangkan. Perubahan tersebut antara lain adalah pola orientasi manajemen dari pola yang berorientasi pada masukan (*input*) kepada pola yang berorientasi hasil (*output*), manfaat (*outcomes*) dan dampak kegiatan (*benefit*). Rencana kinerja merupakan penggalan dari suatu perencanaan strategis dalam waktu satu tahun.

Perencanaan kinerja Dinas kesehatan diwujudkan dalam bentuk dokumen Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Kesehatan dengan Bupati Jepara untuk setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja juga dibuat setiap jenjang eselon jabatan struktural.

A. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023 – 2026

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026, tujuan pembangunan daerah yang terkait bidang kesehatan adalah "Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Sejahtera". Pembangunan manusia yang berkualitas dan sejahtera yang dimaksudkan adalah sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, unggul, berprestasi dan kreatif. Pembangunan diarahkan pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang meliputi cakupan kesehatan semesta, peningkatan layanan dan pemerataan pendidikan yang berkualitas, penguatan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda serta peningkatan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia.

Selanjutnya tujuan tersebut diterjemahkan ke dalam sasaran pembangunan "Meningkatnya Kualitas dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia". Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan adalah kualitas sumber daya manusia. Rendah atau tingginya kualitas sumber daya manusia dapat berdampak pada tingkat produktifitas dan tingkat partisipasi dalam dunia kerja. Kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui pendidikan yang semakin tinggi dan merata, derajat kesehatan, usia harapan hidup dan kualitas hidup yang semakin baik.

Sebagai tindak lanjut tujuan dan sasaran pembangunan daerah seperti disebutkan diatas, maka ditetapkan Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara sebagai berikut :

I. TUJUAN STRATEGIS

Tujuan Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara yang akan dilaksanakan pada tahun 2023-2026 yaitu :

1. Meningkatkan status kesehatan masyarakat.

Indikator kinerja yang akan dicapai adalah :

- Umur Harapan Hidup (UHH)
- Jumlah kematian ibu
- Angka Kematian Bayi (AKB)

2. Meningkatkan kualitas pelayanan Perangkat Daerah.

Indikator kinerja yang akan dicapai adalah Nilai Survei Kepuasan Masyarakat.

II. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai diformulasikan secara terukur, spesifik dan mudah dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya budaya dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

Indikator dari sasaran ini adalah : Indeks Keluarga Sehat (IKS).

2. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan status gizi balita.

Indikator dari sasaran ini adalah : Persentase balita stunting.

3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular.

Indikator dari sasaran ini adalah : Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap dan CDR TB (*Case Detection Rate Tuberculosis*).

4. Meningkatnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Indikator dari sasaran ini adalah : Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama.

5. Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah.

Indikator sasaran ini adalah : Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target.

Indikator tujuan strategis dan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara seperti tersebut diatas juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah yang menjadi indikator kinerja dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026. Secara rinci disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2023 – 2026

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun				Target Akhir Renstra
					2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan status kesehatan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif		Umur Harapan Hidup (UHH)	%	76,03	76,09	76,15	76,21	76,21
			Jumlah kematian ibu	kasus	14	14	13	12	12
			Angka Kematian Bayi (AKB)	‰	4,80	4,75	4,70	4,60	4,60
			Indeks Keluarga Sehat	angka	0,30	0,40	0,50	0,60	0,60
		Meningkatnya budaya dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat							
		Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan status gizi balita							
		Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular							
			Persentase balita gizi buruk	%	22	20	18	16	16
			Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	%	94,5	95	96	96	96
			CDR TB	%	30	33	35	38	38

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun				Target Akhir Renstra
					2023	2024	2025	2026	
		Meningkatnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	%	59	59	81	81	81
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	angka	80	80	80	80	80
		Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target	%	90	92	93	95	95

Sumber : Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026.

III. PROGRAM DAN KEGIATAN

Setiap sasaran strategik Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan dirinci lagi menjadi sub kegiatan. Guna mencapai sasaran dimaksud, maka pada tahun 2023 telah ditetapkan 5 (lima) program, 21 (dua puluh satu) kegiatan dan 74 (tujuh puluh empat) sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2023

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		

		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Puskesmas
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
		Pengadaan Obat, Vaksin
		Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Pengadaan Bahan Habis Pakai
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria

		Operasional Pelayanan Puskesmas
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
		Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Ijin Apotek, Toko Obat dan UMOT
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

B. PERENCANAAN KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam penyusunan rencana kinerja, setiap sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dijabarkan lebih lanjut ke dalam indikator kinerja dan angka target dari masing-masing indikator kinerja sasaran.

Di dalam Rencana Kinerja Tahunan ini ditetapkan indikator kinerja dan rencana capaiannya. Komponen Rencana Kinerja Tahunan meliputi :

a. Sasaran strategis

Sasaran yang dimaksud adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen rencana strategis. Sasaran strategis sekurang-kurangnya adalah output kegiatan.

b. Indikator kinerja

Indikator kinerja sasaran strategis adalah indikator yang sesuai dengan dokumen rencana strategis atau berdasarkan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).

c. Target

Target adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang ditetapkan.

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahunan
Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2023

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	TARGET AKHIR RENSTRA
1.	Meningkatkan status kesehatan masyarakat		Umur Harapan Hidup (UHH)	tahun	76,03	76,21
			Jumlah kematian ibu	kasus	14	12
			Angka Kematian Bayi (AKB)	‰	4,80	4,6 0
		Terwujudnya masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	angka	0,30	0,60
		Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan status gizi balita	Persentase balita stunting	%	22	16
		Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	%	94,5	96
			CDR TB	%	30	38
		Meningkatnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	%	59	81
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan Perangkat Daerah		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	angka	80	80
			Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target	%	90

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja organisasi dengan didukung sumber daya yang tersedia. Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan menjadi kesepakatan yang mengikat untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja antara lain adalah :

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dengan Bupati Jepara berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2023, dalam rangka mencapai 2 tujuan strategis dan 5 sasaran strategis dengan 5 program, 21 kegiatan dan 74 sub kegiatan. Untuk mengetahui indikator kinerja dan rencana tingkat capaian kinerja (*target*) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1. Meningkatkan budaya dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,30	Program : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KESEHATAN	1.231.619.000
			<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor - Sub Kegiatan : Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 	204.980.000
			<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif - Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 	476.797.000
			<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 	541.042.000
			Program : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	96.248.824.195
			<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan - Sub Kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 3. Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat 	157.105.000
				104.715.000
				388.500.000

			4. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	81.430.000
			5. BOK Puskesmas	12.000.279.000
			6. Operasional Pelayanan Puskesmas	3.279.057.000
			Program : SEDIAAN FARMASI, ALKES DAN MAKANAN MINUMAN	563.936.000
			• Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	
			- Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	371.860.000
			• Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
			- Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	24.250.000
			• Kegiatan : Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	
			- Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	8.800.000

			<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga - Sub Kegiatan : Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan 	159.026.000
2. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan status gizi balita	Persentase balita stunting	22%	<p>Program : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan - Sub Kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 	<p>59.148.435.054</p> <p>202.538.000</p> <p>286.662.000</p> <p>91.290.000</p> <p>66.040.000</p> <p>43.430.000</p> <p>12.605.921.180</p>
3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap • CDR TB 	<p>94,5%</p> <p>30%</p>	<p>Program : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan - Sub Kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 	<p>49.715.205.763</p> <p>88.510.000</p> <p>51.150.000</p> <p>8.885.000</p>

			4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	1.249.604.800
			5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dng Gangguan Jiwa Berat	24.080.000
			6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	395.005.000
			7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	11.985.000
			8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	471.980.000
			9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	33.020.000
			10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	78.348.200
			11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	8.830.000
			12. Pengelolaan Surveilans Kesehatan	337.015.889
			13. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	23.070.000
			14. Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	100.000.000
			15. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.003.742.000
			16. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	11.100.000
			Program : SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	120.534.000
			• Kegiatan : Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
			- Sub Kegiatan :	
			1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal serta UMOT	56.804.000

			2. Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Ijin Apotek, Toko Obat dan UMOT	63.730.000
4. Meningkatnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	59%	<p>Program : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</p> <p>Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP</p> <p>- Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Puskesmas 5.000.000.000 2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.200.000.000 3. Pengadaan Obat, Vaksin 6.203.801.676 4. Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.163.801.000 5. Pengadaan Bahan Habis Pakai 3.775.424.000 6. Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 296.000.000 7. Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 236.000.000 8. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.700.000.000 <p>Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan</p> <p>- Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan 429.307.200 2. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 42.676.532.250 <p>Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</p> <p>- Sub Kegiatan : Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 208.400.000</p>	62.889.266.126

			<p>Program : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</p> <p>Kegiatan : Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota</p> <p>- Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan</p> <p>Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM</p> <p>- Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 2. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan <p>Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota</p> <p>- Sub Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kab/Kota</p>	<p>2.056.160.375</p> <p>17.140.000</p> <p>32.335.000</p> <p>133.788.000</p> <p>1.872.897.375</p>
5. Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target	90%	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>• Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>- Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 	<p>231.446.458.793</p> <p>5.725.000</p> <p>30.093.000</p> <p>500.000</p> <p>375.000</p>

			5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	500.000
			6. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	375.000
			7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	55.226.000
			<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 	613.846.800
			<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah - Sub Kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 	12.905.000
				750.006.000
				45.000.000
				1.104.724.625
			<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Sub Kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 	30.200.000
				234.000.000
				1.662.000.000
			<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Sub Kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 	170.000.000

			2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	348.500.000
			3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	181.620.000
			• Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD - Sub Kegiatan : 1. Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas 2. Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD RA Kartini	59.384.782.952
				166.816.079.416

Jumlah anggaran yang dikelola Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara termasuk puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah pada tahun 2023 termasuk gaji dan tunjangan ASN berdasarkan pada DPA Penetapan adalah sebesar Rp. 434.285.051.000,- dan anggaran berdasarkan pada DPA Perubahan menjadi sebesar Rp. 461.860.395.363,-.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level *intermediate outcome*, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. IKU PD ini akan menjadi dasar penilaian kinerja organisasi setiap tahunnya. Adapun IKU PD yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara hanya ada 1 indikator yaitu Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) dengan rincian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023-2026

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA			
		2023	2024	2025	2026
1. Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH)	tahun	76,03	76,09	76,15	76,21

Sumber : Dokumen RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023 - 2026

E. INDIKATOR KINERJA KUNCI PERANGKAT DAERAH

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah daerah. Indikator ini meliputi 3 (tiga) aspek kinerja, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Adapun IKK Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2023-2026

ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET KINERJA			
		2023	2024	2025	2026
Aspek Kesejahteraan Masyarakat					
Indeks Keluarga Sehat	angka	0,30	0,35	0,40	0,40
Aspek Pelayanan Umum					
1. Persentase balita pendek (stunting)	%	12	11	10	9
2. Kematian ibu	kasus	14	14	13	12
3. Angka Kematian Bayi (AKB)	%	4,80	4,75	4,70	4,60
4. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	%	94,50	95	95,50	96
5. Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	%	59	59	81	81

Sumber : Dokumen RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023 - 2026

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja yang melaporkan kemajuan kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi dengan target dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan. Melalui pengukuran kinerja diperoleh gambaran pencapaian masing-masing indikator sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan kegiatan di masa yang akan datang agar setiap kegiatan yang direncanakan dapat lebih efektif dan efisien.

Cara menghitung capaian indikator kinerja kegiatan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja telah ditetapkan penilaian skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Interval Nilai Capaian Kinerja	Kategori Penilaian Capaian Kinerja
> 100%	SANGAT BAIK
75% < x ≤ 100%	BAIK
55% < x ≤ 75%	CUKUP BAIK
x < 55%	KURANG BAIK

Penilaian capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2023 diuraikan menurut Tujuan dan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) kemudian dilakukan perbandingan antara target dengan realisasi, capaian tahun ini dengan tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan target akhir periode Renstra yang mengacu pada target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis capaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih jelas mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

I. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA %	KATEGORI
<i>Sasaran 1 :</i>					
Meningkatnya budaya dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,30	0,43	143,33	Sangat Baik
<i>Sasaran 2 :</i>					
Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan status gizi balita	Persentase Balita Stunting	22 (SSGI) 12 (e-PPGBM)	Menunggu hasil 6,19 (e-PPGBM)	148,42	Sangat Baik
<i>Sasaran 3 :</i>					
Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	94,5	100,34	106,18	Sangat Baik
	CDR TB	30	54,32	181,07	Sangat Baik
<i>Sasaran 4 :</i>					
Meningkatnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	59	100	169,49	Sangat Baik
<i>Sasaran 5 :</i>					

Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target	90	100	111,11	Sangat Baik
--	--	----	-----	--------	-------------

2. Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
<i>Sasaran 1 :</i>										
Meningkatnya budaya dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,30	0,21	72,67	0,35	0,36	102,86	0,30	0,43	143,33
<i>Sasaran 2 :</i>										
Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan status gizi balita	Persentase Balita Stunting	20	12,91	135,45	20	11,87	140,65	22 (SSGI) 12 (e-PPGBM)	Menunggu hasil 6,19 (e-PPGBM)	148,42
<i>Sasaran 3 :</i>										
Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	90	88,5	98,33	94	103	109,57	94,5	100,34	106,18
	CDR TB	30	29	96,67	30	39	130	30	54,32	180
<i>Sasaran 4 :</i>										
Meningkatnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	42	40,9	97,38	59	59	100	59	100	169,49
<i>Sasaran 5 :</i>										
Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target	100	90,24	90,24	100	82,93	82,93	90	100	111,11

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI 2023	TINGKAT KEMAJUAN
<i>Sasaran 1 :</i>				
Meningkatnya budaya dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,6	0,43	71,67
<i>Sasaran 2 :</i>				
Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan status gizi balita	Persentase Balita Stunting	10 (e-PPGBM)	6,19 (e-PPGBM)	138,10
<i>Sasaran 3 :</i>				
Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	96	100,34	104,52
	CDR TB	100	54,32	142,95
<i>Sasaran 4 :</i>				
Meningkatnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	81	100	123,46
<i>Sasaran 5 :</i>				
Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target	95	100	105,26

4. Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	STANDAR NASIONAL	CAPAIAN 2023	KET (+ / -)
<i>Sasaran 1 :</i>				
Meningkatnya budaya dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,6	0,43	(-)
<i>Sasaran 2 :</i>				
Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan status gizi balita	Persentase Balita Stunting	16	menunggu hasil	
<i>Sasaran 3 :</i>				
Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	90	100,34	(+)
	CDR TB	90	54,32	(-)
<i>Sasaran 4 :</i>				
Meningkatnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	100	100	(+)

Sasaran 5 :				
Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target	100	100	(+)

II. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

1. Sasaran Strategis -1 : Meningkatnya Budaya dan Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat

Hasil capaian kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya Budaya dan Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat” dengan indikator kinerja Indeks Keluarga Sehat (IKS) mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 143,33% dengan predikat “SANGAT BAIK”. Hasil pengukuran capaian sasaran strategis, perbandingan terhadap tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Renstra disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Analisis Capaian Sasaran Strategis -1

SS-1 : Meningkatnya Budaya dan Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat								
Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			% Perbandingan thd Capaian Tahun 2022	% Capaian Kinerja thd Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,35	0,36	102,86	0,3	0,43	143,33	119,44	71,67

Sumber : Laporan Program Promkes dan Pemberdayaan Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2023.

Program Indonesia Sehat diselenggarakan melalui Pendekatan Keluarga (PIS-PK) bertujuan untuk meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan agar tercapai Indonesia Sehat dengan cara mengintegrasikan upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) secara berkesinambungan dengan target keluarga melalui kunjungan rumah sehingga setiap anggota rumah tangga dapat terpantau kondisi kesehatannya. Selain itu, tujuan PIS-PK adalah untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di Kabupaten Jepara dan mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam rangka mencapai Universal Health Coverage (UHC).

Masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat adalah suatu kondisi dimana masyarakat menyadari, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan

akibat bencana, maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat. Kegiatan ini merupakan upaya membangun kemandirian keluarga dan masyarakat dalam hidup sehat sebagai upaya promotif dan preventif yang pada akhirnya dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di setiap tatanan wilayah sehingga terwujud Desa Sehat, Kecamatan Sehat, Kabupaten/Kota Sehat dan Provinsi Sehat. Indeks Keluarga Sehat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :


$$\frac{\text{Jumlah keluarga dengan nilai IKS} > 0,8}{\text{Jumlah seluruh keluarga}} \times 100\%$$

Selanjutnya hasil perhitungan IKS tersebut dapat ditentukan kategori dengan mengacu pada ketentuan berikut :

- Nilai IKS > 0,8 : Kategori Sehat
- Nilai IKS 0,5 - 0,8 : Kategori Pra Sehat
- Nilai IKS < 0,5 : Kategori Tidak Sehat

Capaian Cakupan IKS di Kabupaten Jepara selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 3.1
Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Jepara Tahun 2019-2023



Sumber : Laporan Program Promkes Pemberdayaan Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2023.

Dari gambar diatas terlihat ada trend kenaikan nilai IKS dalam 5 tahun terakhir. Adanya sedikit penurunan di tahun 2021 disebabkan karena terjadi pandemi Covid-19. Nilai IKS 0,43 pada tahun 2023 berarti sebanyak 43% keluarga yang termasuk kategori sehat, sedangkan sisanya sebanyak 57% termasuk kategori pra sehat dan tidak sehat. Hasil Cakupan Indikator PIS-PK Kabupaten Jepara Tahun 2023 berdasarkan aplikasi

Keluarga Sehat yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan diperoleh hasil sebagai berikut.

Grafik 3.2
Cakupan Indikator PIS PK Tahun 2023



Sumber : Laporan Program Promkes Pemberdayaan Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2023.

Dari cakupan diatas, dapat dilihat bahwa masih ada indikator yang capaiannya rendah, yaitu :

- Penderita hipertensi berobat teratur baru mencapai 35,92%. Hal ini berarti masih ada 64,08% penderita hipertensi yang belum mendapatkan/berobat secara teratur dan mengakses UKBM posbindu yang ada ataupun mengakses kegiatan prolanis.
- Penderita gangguan jiwa mendapat pengobatan dan tidak ditelantarkan baru mencapai 35,57%. Masih ada 64,43% penderita gangguan jiwa yang belum mendapat pengobatan atau putus pengobatan.
- Penderita TB paru berobat sesuai standar baru mencapai 49,16%. Masih ada 50,84% penderita TB paru yang belum mendapatkan pengobatan sesuai standar atau secara tuntas.
- Anggota keluarga tidak merokok mencapai 63,37%. Artinya masih ada 36,36% keluarga yang merokok, perlu lebih ditingkatkan upayanya dengan memperkuat Klinik Upaya Berhenti Merokok (UBM).
- Keluarga menjadi anggota JKN baru mencapai 63,94% dari target UHC. Masih ada 36,06% keluarga yang belum menjadi anggota JKN.
- Keluarga mengikuti program KB sebesar 79,13%, berarti masih ada 20,87% keluarga yang belum mengikuti program KB.

Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan PIS-PK di Kabupaten Jepara didukung oleh Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang

Pedoman Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di Kabupaten Jepara dan Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Dukungan terhadap Program GERMAS, dengan menggerakkan seluruh elemen baik pemerintah, swasta, organisasi masyarakat dan seluruh masyarakat lainnya. GERMAS terdiri dari upaya promotif dan preventif yang mendukung 5 (lima) kluster GERMAS yang meliputi peningkatan edukasi dan perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan aktifitas fisik, peningkatan pangan sehat dan perbaikan gizi, peningkatan kesehatan lingkungan dan upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit. Untuk meningkatkan Indeks Keluarga Sehat, upaya yang harus ditingkatkan di tahun berikutnya antara lain :

- Melakukan pemutakhiran data sasaran secara aktif setiap tahunnya dan melakukan input ulang pada aplikasi untuk keluarga yang sudah selesai maupun sedang dalam proses dilakukan intervensi lanjut.
- Target yang belum tercapai di tahun 2023 akan didorong pencapaiannya di tahun 2024 agar capaian indikator dapat kembali *on the track*.
- Pemanfaatan *raw data* individu PIS-PK untuk sasaran lintas program lainnya sehingga tidak ada lagi penentuan sasaran dengan menggunakan estimasi.
- Menyandingkan hasil kunjungan PIS-PK dengan cakupan program untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- Memperkuat Tim PIS-PK di tingkat kabupaten dalam melakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan kegiatan PIS-PK secara komprehensif.
- Koordinasi dengan pihak desa untuk mengatasi masalah kesehatan sesuai dengan indikator PIS-PK.
- Advokasi untuk penyusunan regulasi di tingkat kabupaten terkait kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- Bersama-sama lintas program, jejaring dan jaringan puskesmas meningkatkan intervensi lanjutan dan segera melakukan input data kembali pada perubahan sesuai indikator KS, sehingga bisa merubah IKS keluarga inti dan IKS wilayah.

Gambar 3.1
Dokumentasi Kegiatan PIS PK Kabupaten Jepara Tahun 2023



2. Sasaran Strategis -2 : Meningkatnya Kesehatan Ibu, Anak dan Status Gizi Balita

Hasil capaian kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya Kesehatan Ibu, Anak dan Status Gizi Balita” dengan indikator kinerja Persentase Balita Stunting mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 148,42% dengan predikat “SANGAT BAIK”. Hasil pengukuran capaian sasaran strategis, perbandingan terhadap tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Renstra disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Analisis Capaian Sasaran Strategis -2

SS-2 : Meningkatnya Kesehatan ibu, Anak dan Status Gizi Balita								
Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			% Perbandingan thd Capaian Tahun 2022	% Capaian Kinerja thd Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase balita stunting	12	11,87	101,08	12	6,19	148,42	191,76	138,10

Sumber : Laporan Program Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2023.


Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yaitu $<-2SD$. Penyebab permasalahan gizi termasuk stunting dan gizi buruk sangat kompleks, tetapi penyebab langsung terjadinya stunting adalah kurangnya asupan gizi dan adanya infeksi pada balita. Kurangnya asupan gizi dipengaruhi oleh ketersediaan pangan keluarga, pola asuh dan penyediaan MP-ASI. Sedangkan infeksi pada balita dipengaruhi oleh kebersihan lingkungan, sanitasi dan pelayanan kesehatan. Dimana akar permasalahan gizi ini berasal dari pembangunan ekonomi, kondisi sosial budaya suatu daerah, tingkat pendidikan masyarakat, daya beli serta akses pelayanan kesehatan dan akses informasi.

Penentuan target stunting dihitung menggunakan metode Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat secara elektronik (e-PPGBM). Data SSGI berasal dari survei yang menyasar rumah tangga dengan anak balita, dilakukan oleh enumerator terlatih setiap tahunnya. Saat ini,

pelaksanaan SSGI menjadi amanat Perpres Nomor 72 Tahun 2021 dimana Kementerian Kesehatan bertanggung jawab untuk mempublikasikan data prevalensi stunting kabupaten/kota setiap tahunnya. Kondisi pada tanggal 31 Januari 2024 belum ada informasi publikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan terkait hasil SSGI Kabupaten/Kota sehingga pada saat penyusunan LKjIP belum dapat menampilkan angka prevalensi stunting SSGI.

Data e-PPGBM berasal dari penginputan data yang dilakukan oleh petugas gizi puskesmas berdasarkan hasil penimbangan di posyandu setiap bulannya, sehingga data e-PPGBM dapat dilihat secara kohort hingga tingkat individu berdasarkan nama dan alamatnya (*by name and by address*). Berdasarkan data rutin penimbangan di posyandu yang dilaporkan pada aplikasi e-PPGBM, persentase balita stunting tahun 2023 sebesar 6,19% dimana angka stunting ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik 3.3
Capaian Persentase Stunting SSGI Tahun 2018 - 2022



Sumber : Laporan Program Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2023.

Dari gambar grafik diatas, dalam kurun waktu 2018 – 2021 terlihat bahwa persentase stunting di Kabupaten Jepara berdasarkan hasil SSGI masih diatas angka capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Pada tahun 2022 angka stunting di Kabupaten Jepara mulai turun di bawah capaian provinsi dan nasional. Pada tahun 2023 Kabupaten Jepara berhasil menurunkan prevalensi stunting menjadi 6,19%. Hal ini tidak terlepas dari peran berbagai pihak dalam upaya penanggulangan stunting, termasuk adanya aksi konvergensi penanggulangan stunting melalui kerjasama lintas sektor dengan swasta, lembaga dan masyarakat yang tertuang dalam penandatanganan Berita Acara Pernyataan Komitmen Bersama Intervensi Penurunan

Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jepara. Atas semua upaya yang sudah dilakukan, berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 445.24/1344 Tahun 2023 disebutkan bahwa Kabupaten Jepara mendapatkan penghargaan Terbaik ketiga se-Jawa Tengah dalam penanganan stunting.

Intervensi pencegahan dan penurunan stunting dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu :

- Intervensi gizi spesifik, yaitu intervensi yang ditujukan kepada ibu hamil dan anak dalam 1.000 HPK (hari pertama kehidupan) dan sebagian besar dilakukan sektor kesehatan.
- Intervensi gizi sensitif, yaitu intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan, dengan sasaran masyarakat secara umum dan berkontribusi 70% intervensi stunting.

Dalam penanggulangan stunting Dinas Kesehatan bertanggung jawab pada intervensi spesifik. Indikator intervensi spesifik yang dianggap mampu menurunkan prevalensi stunting adalah pemberian PMT pemulihan, PMBA, ASI eksklusif dan imunisasi.

Upaya yang sudah dilakukan dalam keberhasilan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Jepara antara lain :

1. Audit kasus stunting yang dilakukan kepada kelompok sasaran berisiko, melalui identifikasi kasus oleh Tim Pakar yang terdiri dari dokter spesialis anak, dokter spesialis kandungan, psikolog dan ahli gizi.
2. Adanya Tim Penanggulangan Stunting Tingkat Kabupaten yang terdiri lintas sektor perangkat daerah melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
3. Terdapatnya dukungan anggaran untuk pencegahan dan penurunan stunting yang bersumber dari APBD, APBN, DBHCHT, Bankeu, Dana Fiskal, Dana Desa, kerjasama dengan swasta dan sumber dana lainnya.
4. Dukungan komitmen dan peran serta aksi konvergensi lintas sektoral dari semua perangkat daerah, lintas sektor terkait, organisasi masyarakat, organisasi profesi dan kelompok masyarakat melalui kegiatan komunikasi perubahan perilaku.
5. Menjalin kemitraan dengan Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta untuk berkomitmen membantu percepatan penurunan stunting melalui beberapa program unggulan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik.

Selanjutnya untuk meningkatkan kinerja dalam penurunan stunting maka langkah-langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah :

1. Edukasi anemia pada remaja putri di sekolah dan pondok pesantren dilanjutkan dengan pemeriksaan kadar haemoglobin darah dan pemberian tablet tambah darah.
2. Peningkatan kompetensi nakes dan jejaring rujukan dalam rangka pelaksanaan ANC terintegrasi.
3. Edukasi ASI eksklusif pada kelas ibu hamil dan ibu balita serta pemberian makanan tambahan bagi ibu menyusui.
4. Pelatihan PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak) bagi nakes dan kader posyandu dengan fokus pemberian asupan protein hewani pada balita.
5. Kampanye pentingnya pemantauan tumbuh kembang balita melalui posyandu dan SDIDTK di PAUD/TK.
6. Pelatihan Tim Tatalaksana Gizi Buruk dan Stunting di puskesmas dan pemberian tambahan asupan gizi berupa F100, biskuit dan PMT lokal/pabrikan.
7. Dukungan OPD lain dalam penurunan dan pencegahan stunting antara lain :
 - Dukungan untuk mobilisasi balita ke posyandu dan input hasil pengukuran ke aplikasi e-PPGBM agar seluruh balita di Kabupaten Jepara dapat terukur dan terpantau status gizinya.
 - Dukungan pendampingan pada ibu hamil untuk mencegah munculnya kasus stunting baru.
 - Dukungan pendampingan balita yang kekurangan gizi dalam perubahan perilaku gizi dan kesehatan keluarga.
 - Dukungan pendampingan remaja putri minum tablet tambah darah di sekolah dan posyandu remaja.
 - Dukungan mobilisasi calon pengantin untuk pemeriksaan kesehatan di puskesmas.

Gambar 3.2
Dokumentasi Kegiatan Penanggulangan dan Penurunan Stunting
Kabupaten Jepara Tahun 2023



3. Sasaran Strategis -3 : Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular

Hasil capaian kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular” dengan 2 (dua) indikator kinerja Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap dan CDR TB mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 143,63% dengan predikat “SANGAT BAIK”. Hasil pengukuran capaian sasaran strategis, perbandingan terhadap tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Renstra disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
Analisis Capaian Sasaran Strategis -3

SS-3 : Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular								
Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			% Perbandingan thd Capaian Tahun 2022	% Capaian Kinerja thd Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	94	109,57	116,56	94,5	100,34	106,18	91,58	104,52
CDR TB	30	39	130	30	54,32	181,07	139,28	142,95
Capaian			123,28			143,63	115,43	123,74

Sumber : Laporan Program P2 Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2023.


a) Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap

Imunisasi merupakan suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit yang ringan. Imunisasi dilakukan bertujuan mencegah terjadinya penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi antara lain TBC, difteri, tetanus, hepatitis B, pertusis, campak, polio, radang selaput otak dan radang paru-paru.

Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak yang tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 44 dan penyelenggaraan imunisasi tertuang dalam Permenkes RI Nomor 12 Tahun 2017.

Imunisasi dasar pada bayi dilakukan sebagai upaya menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian bayi serta anak balita. Bayi seharusnya mendapat imunisasi dasar lengkap yang terdiri atas HB 0-7 hari 1 kali, BCG 1 kali, DPT-HB-Hib 3 kali, Polio 4 kali dan Campak 1 kali. Capaian cakupan imunisasi dasar lengkap Kabupaten Jepara selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 3.4
Cakupan IDL Kabupaten Jepara Tahun 2019-2023



Sumber : Laporan Program Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2023.

Meskipun cakupan imunisasi dasar lengkap telah mencapai 100% namun masih ditemukan beberapa kendala dan hambatan dalam pelaksanaan imunisasi diantaranya adalah :

1. Adanya kesenjangan (*gap*) jumlah sasaran yang ditetapkan oleh Pusdatin dengan sasaran riil kelahiran di kabupaten sehingga ada *gap* cakupan dengan Aplikasi Sehat Indonesia Ku (ASIK).
2. Adanya penolakan imunisasi bagi sebagian masyarakat karena alasan tertentu.
3. Sasaran sedang sakit sehingga belum bisa diimunisasi.
4. Adanya bayi yang sudah diimunisasi namun bukan termasuk sasaran.
5. Adanya input ganda data sasaran.
6. Beberapa fasilitas layanan kesehatan belum melakukan input data pada ASIK.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dalam pencapaian indikator Imunisasi Dasar Lengkap ini antara lain :

1. Melakukan pemetaan sasaran imunisasi dengan lebih baik.

2. Melakukan *sweeping* bagi bayi yang jadwal imunisasinya terlewatkan.
3. Pendekatan kepada tokoh masyarakat tertentu yang masih menolak imunisasi oleh Tim Dinas Kesehatan dan lintas sektoral.
4. Berkoordinasi dan komunikasi aktif dengan petugas puskesmas dan swasta setiap ada permasalahan imunisasi.
5. Berkoordinasi dengan bidan desa agar mengingatkan sasaran-sasaran yang belum melakukan imunisasi.
6. Monitoring dan evaluasi imunisasi ke puskesmas dan layanan swasta.

Gambar 3.3
Dokumentasi Kegiatan Imunisasi Dasar Lengkap
Kabupaten Jepara Tahun 2023




b) Case Detection Rate Tuberkulosis (CDR TBC)

Sampai saat ini penyakit Tuberkulosis (TBC) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia bahkan global. Sebagai upaya penanggulangan TBC dan mencapai eliminasi TBC tahun 2030, pemerintah telah membuat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC. Salah satu upaya untuk penanggulangan TBC adalah melalui penemuan dan pengelolaan kasus TBC (*Case Detection Rate-CDR TBC*).

CDR TBC adalah angka yang menunjukkan jumlah semua kasus TBC yang diobati dan dilaporkan pada tahun tertentu dibagi dengan perkiraan jumlah insiden kasus TBC pada tahun yang sama dan dinyatakan dalam persentase dan menjadi

salah satu indikator penting dalam pengendalian TBC. Capaian angka CDR TBC di Kabupaten Jepara mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Grafik 3.5
CDR TBC Kabupaten Jepara Tahun 2019-2023



Sumber : Laporan Program P2 Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2023.

Upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dalam penanggulangan TBC adalah sebagai berikut :

1. Upaya untuk meningkatkan penemuan kasus TBC
 - a. Meningkatkan penggunaan alat tes cepat molekuler (TCM) sebagai pengganti pemeriksaan mikroskopis dalam penegakan diagnosis TBC di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - b. Melakukan investigasi kontak pasien TBC bekerjasama dengan kader kesehatan, baik kader puskesmas maupun kader komunitas (STPI Penabulu).
 - c. Penguatan kegiatan aktif masif (skrining pada kelompok berisiko) dan kegiatan pasif intensif (kolaborasi program, penguatan jejaring dan jaringan layanan)
 - d. Melakukan pendampingan kepada fasyankes dalam melakukan pencatatan dan pelaporan kasus TBC yang diobati dalam Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB).
2. Upaya untuk meningkatkan keberhasilan pengobatan TBC
 - a. Pendampingan/pengawasan minum obat terhadap pasien TBC baik secara langsung maupun telepon/WA, melibatkan petugas TBC puskesmas, kader TBC puskesmas dan kader TBC komunitas.
 - b. Pelacakan kasus TBC yang mangkir mengambil obat, melibatkan petugas TBC, kader TBC puskesmas, kader TBC komunitas.

- c. Penelusuran hasil pengobatan pasien TBC yang dirujuk antar faskes, antar kabupaten/kota/provinsi melalui SITB, melibatkan petugas pengelola program TBC faskes dan wasor TBC kabupaten/kota/provinsi.

Gambar 3.4
Dokumentasi Kegiatan CDR TBC Kabupaten Jepara Tahun 2023



4. Sasaran Strategis -4 : Meningkatnya Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas

Hasil capaian kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas” dengan indikator kinerja Persentase Puskesmas Terakreditasi Minimal Utama mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 169,49% dengan predikat “SANGAT BAIK”. Hasil pengukuran capaian sasaran strategis, perbandingan terhadap tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Renstra disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4
Analisis Capaian Sasaran Strategis -4

SS-4 : Meningkatnya Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas								
Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			% Perbandingan thd Capaian Tahun 2022	% Capaian Kinerja thd Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	50	40,91	81,82	59	100	169,49	244,44	123,46

Sumber : Laporan Program Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2023.

Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu layanan fasilitas pelayanan kesehatan setelah dilakukan penilaian bahwa fasilitas pelayanan kesehatan tersebut telah memenuhi standar akreditasi. Akreditasi puskesmas dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Akreditasi (LPA). Upaya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan merupakan langkah penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Salah satu cara yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan fasilitas kesehatan adalah dengan melakukan fasilitasi akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan. Pada tahun 2023 mulai dilaksanakan survei akreditasi untuk puskesmas setelah beberapa tahun tidak terlaksana karena ada pandemi Covid-19. Hasil survei akreditasi berupa penetapan status akreditasi, dari 22 puskesmas yang dilakukan survei akreditasi mendapatkan pengakuan bahwa seluruh puskesmas (100%) telah memenuhi standar akreditasi dan dinyatakan lulus dengan predikat PARIPURNA.

Keberhasilan capaian realisasi indikator ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mendorong keberhasilan capaian realisasi indikator ini adalah Dinas Kesehatan selalu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada puskesmas dalam mewujudkan akreditasi. Sedangkan faktor eksternal dalam keberhasilan capaian indikator ini antara lain adanya regulasi tentang akreditasi, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan harus bersiap melakukan penilaian akreditasi meskipun belum dinilai akreditasinya sehingga puskesmas selalu berkomitmen untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan dan selalu berproses memenuhi standar akreditasi. Sedangkan permasalahan yang dihadapi antara lain belum optimalnya kesiapan dan pemenuhan sumber daya dalam proses mewujudkan akreditasi.

Gambar 3.5
Dokumentasi Kegiatan Penilaian Akreditasi Puskesmas
Kabupaten Jepara Tahun 2023



5. Sasaran Strategis -5 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil capaian kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah” dengan indikator kinerja Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang Mencapai Target mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 111,11% dengan predikat “SANGAT BAIK”. Hasil pengukuran capaian sasaran strategis, perbandingan terhadap tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Renstra disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5
Analisis Capaian Sasaran Strategis -5

SS-1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								
Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			% Perbandingan thd Capaian Tahun 2022	% Capaian Kinerja thd Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase capaian kinerja PD yang mencapai target	82,93	100	82,93	90	100	111,11	120,58	105,26

Sumber : Laporan Program Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2023.

Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah indikator kinerja yang mencapai target dibandingkan dengan jumlah seluruh indikator kinerja yang ditetapkan sebagai IKU dan IKK sebanyak 7 indikator yaitu Umur Harapan Hidup, jumlah kematian ibu, Angka Kematian Bayi, Indeks Keluarga Sehat (IKS), Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap, *Case Detection Rate* TBC (CDR TBC) dan persentase puskesmas terakreditasi minimal utama. Pada tahun 2023 seluruh indikator kinerja berhasil tercapai 100%.

III. CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA %	KATEGORI
1	Umur Harapan Hidup	76,03	76,04	100,01	SANGAT BAIK

2	Jumlah Kematian Ibu	14	14	100	SANGAT BAIK
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	4,80	4,07	115,06	SANGAT BAIK

2. Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

NO	INDIKATOR KINERJA	2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Umur Harapan Hidup	75,72	75,91		75,73	75,97		76,03	76,04	100,01
2	Jumlah Kematian Ibu	14	19	64,29	14	13	107,14	14	14	100
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	5,20	4,32	116,92	5,15	4,24	117,69	4,80	4,08	115,06

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET AKHIR RPD 2026	TINGKAT KEMAJUAN
1	Umur Harapan Hidup	76,04	76,21	100,01
2	Jumlah Kematian Ibu	14	12	100
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	4,08	4,60	115,06

4. Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	STANDAR NASIONAL	KET (- / +)
1	Umur Harapan Hidup	76,04	73,93	+
2	Jumlah Kematian Ibu	14	194/100.000	+
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	4,08	11/1.000	+


IV. ANALISIS CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

a) Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Umur harapan hidup seseorang tergantung pada berbagai variabel penting diantaranya gaya hidup, akses ke fasilitas kesehatan dan status ekonomi. Namun, seseorang bisa saja bertahan hidup lebih lama atau lebih sebentar dari yang diharapkan karena angka tersebut hanya dihitung berdasarkan rata-rata standar harapan hidup di wilayahnya sendiri.

UHH merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. UHH merupakan pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kualitas hidup masyarakat dalam suatu wilayah. UHH Kabupaten Jepara menunjukkan kondisi perbaikan setiap tahunnya, terus meningkat dari tahun ke tahun dari 75,74 tahun pada tahun 2019 menjadi 76,04 tahun pada tahun 2023. Meskipun terjadi pandemi Covid-19 pada tahun 2020, pertumbuhan UHH Jepara tahun 2020 dan 2021 masih lebih baik daripada tahun 2019.

Grafik 3.6
Umur Harapan Hidup Kabupaten Jepara Tahun 2019 – 2023




Sumber : Data BPS Kab. Jepara Tahun 2019-2023.

b) Jumlah Kematian Ibu

Keberhasilan upaya pelayanan kesehatan ibu diantaranya dapat dilihat dari indikator jumlah kasus kematian ibu. Indikator ini mencerminkan risiko yang dihadapi ibu selama kehamilan sampai dengan paska persalinan yang dipengaruhi oleh status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, kondisi kesehatan yang kurang baik pada masa pra kehamilan, kejadian berbagai komplikasi kehamilan dan kelahiran, ketersediaan dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri.

Target jumlah kasus kematian ibu tahun 2023 adalah 14 kasus. Capaian tahun 2023 ada 14 kasus, artinya pada tahun 2023 telah mencapai target, meskipun jumlah kasusnya naik jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah sebanyak 13 kasus kematian ibu. Jumlah kasus kematian ibu selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 3.7
Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Jepara Tahun 2019 – 2023



Sumber : Laporan Program Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2023.

Berdasarkan penyebab, kematian ibu terbagi menjadi penyebab kematian langsung dan tidak langsung. Pada tahun 2023 penyebab kematian langsung pada ibu adalah perdarahan (4 kasus), hipertensi (4 kasus), kelainan jantung dan pembuluh darah (1 kasus). Sedangkan sisanya sebanyak 5 kasus diakibatkan penyebab tidak langsung antara lain kanker tulang, kanker mammae dan tumor usus.

Adanya peningkatan kematian ibu berdasarkan hasil Rekomendasi Audit Maternal Perinatal 2023 disebabkan beberapa hal diantaranya adalah:

- a. Keterlambatan mendeteksi adanya faktor risiko ibu hamil.
- b. Kurangnya perhatian ibu hamil dan keluarga tentang tanda-tanda kewaspadaan gangguan kesehatan pada kehamilan.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin dan mengikuti program kelas ibu hamil.
- d. Penerapan SOP pelayanan ibu hamil dan ibu bersalin belum maksimal.
- e. Kompetensi petugas dalam penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal masih kurang.

Dalam menurunkan kematian ibu di Kabupaten Jepara, upaya yang perlu dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara antara lain :

1. Peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan meningkatkan kapasitas tim penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal di fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan penguatan *ante natal care*, persalinan dan *post natal*, pendampingan puskesmas dan RS untuk

meningkatkan kualitas layanan ibu dan bayi, peningkatan kapasitas bidan dan dokter dalam layanan ibu dan bayi dengan pelatihan metode *blended learning*.

3. Pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan buku KA, kelas ibu hamil, kelas ibu bayi, kelas ibu balita, posyandu, P4K
4. Penguatan tata kelola layanan ibu bayi melalui penguatan surveilans kesehatan ibu, MPDN dan e-kohort.


Gambar 3.6
Dokumentasi Kegiatan Penurunan Kematian Ibu
Kabupaten Jepara Tahun 2023



c) Angka Kematian Bayi

Perkembangan angka kematian bayi di Kabupaten Jepara pada tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan kondisi yang membaik karena mengalami trend menurun yaitu dari 4,24 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2022 menjadi 4,08 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2023. Penyebab kematian bayi di Kabupaten Jepara antara lain berat badan lahir rendah, asfiksia, pneumonia, meningitis dan kelainan kongenital. Hal ini menjadi salah satu indikasi keberhasilan program dan kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, dan kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Apabila angka kematian bayi di suatu wilayah tinggi, berarti status kesehatan di wilayah tersebut rendah. Sebaliknya, apabila angka kematian bayi rendah, berarti status kesehatan di wilayah tersebut baik.

Grafik 3.8
Angka Kematian Bayi Kabupaten Jepara Tahun 2019 – 2023



Sumber : Laporan Program Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2023.

Adanya kematian bayi hasil Rekomendasi Audit Maternal Perinatal Tahun 2023 disebabkan beberapa hal antara lain :

- a. Keterlambatan deteksi komplikasi pada bayi karena kurangnya kompetensi petugas serta fasilitas alat kesehatan di fasilitas kesehatan.
- b. Keterlambatan menangani komplikasi pada bayi baru lahir akibat terlambat merujuk maupun pengambilan keputusan dari keluarga pasien.
- c. Meningkatnya kehamilan tidak diinginkan sehingga meningkatkan jumlah bayi lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat rendah.
- d. Sulitnya mendeteksi dini kelainan pada bayi akibat mobilitas ibu yang tinggi (berpindah-pindah faskes dalam periksa kehamilan).

Meskipun capaian pada tahun 2023 sudah melebihi target, masih diperlukan sejumlah strategi untuk peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara antara lain:

1. Penambahan fasilitas penanganan kegawatdaruratan bayi berat lahir rendah dan sangat rendah di RS pemerintah dan swasta.
2. Ketelitian dalam melakukan pemeriksaan dan pertolongan persalinan sehingga kasus komplikasi bayi dapat tertangani.
3. Meningkatkan kembali fungsi bidan desa dalam pendampingan dan pengawalan ibu hamil risti dengan melibatkan keluarga, tokoh masyarakat dan kader.
4. Penggunaan teknologi informasi untuk pengawalan dan pendampingan kasus risiko tinggi.

5. Meningkatkan kualitas monitoring kepatuhan petugas pada SOP Program KIA.
6. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) yang berkualitas melalui konseling pada waktu pemeriksaan antenatal, Kelas Ibu Hamil dan Kelas Ibu Bayi, termasuk di dalamnya penggunaan media sosial untuk komunikasi pendampingan dan pengawalan kasus risiko tinggi.
7. Meningkatkan peran serta masyarakat dengan dukungan Dana Desa untuk penurunan kematian ibu dan bayi, diharapkan semua ibu hamil dan bayi terpantau dan tercakup dalam Kelas Ibu Hamil dan Kelas Ibu Bayi.

Gambar 3.7
Dokumentasi Kegiatan Pemantauan Kesehatan Bayi
Kabupaten Jepara Tahun 2023



V. ANALISIS CAPAIAN KINERJA STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Pemerintah Kabupaten Jepara menerapkan SPM sebagai wujud kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Jenis pelayanan dasar untuk bidang kesehatan berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, untuk Kabupaten/Kota terdiri atas 12 (dua belas) jenis layanan dasar dengan target pencapaian 100% dari target dan indikator kinerja pencapaian SPM setiap tahun. Capaian SPM Kabupaten Jepara Tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.6
Capaian Indikator SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023

NO	JENIS LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR			PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	19.557	19.557	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	17.925	17.925	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	17.905	17.905	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.	Pelayanan kesehatan balita	93.257	93.257	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	41.818	40.293	96,35	100,00	98,48	98,48	96,78
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	799.047	760.850	95,22	100,00	98,03	98,03	95,78
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	148.084	143.685	97,03	100,00	99,01	99,01	97,43
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	361.730	339.375	93,82	100,00	97,68	97,68	94,59
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	30.570	30.570	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	2.454	2.419	98,57	100,00	99,19	99,19	98,70
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga TB	9.020	8.900	98,67	100,00	99,39	99,39	98,81
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	22.994	22.994	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR								98,51

Pada tahun 2023 dari 12 (dua belas) indikator SPM bidang kesehatan, terdapat 6 (enam) indikator yang mencapai target 100%, yaitu pelayanan kesehatan pada ibu hamil, pelayanan kesehatan pada ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV. Sedangkan indikator lainnya mempunyai capaian 94 - 99%. Indikator tersebut antara lain pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan kesehatan penderita hipertensi dan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis.

Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar capaian SPM bidang kesehatan Kabupaten Jepara pada tahun 2023 sebesar 98,51%.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan di Kabupaten Jepara adalah :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil
Kurangnya partisipasi ibu hamil dalam pemeriksaan kehamilan, kurangnya pengetahuan ibu terutama yang berisiko tinggi untuk dilakukan rujukan, standar mutu pelayanan ANC yang belum adekuat.
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
Belum tepatnya sarana system rujukan, belum optimalnya SISRUTE untuk pengecekan kondisi situasional fasyankes yang dituju, belum optimalnya anggaran pembiayaan ibu bersalin melalui Jampersal.
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Masih kurangnya jumlah kunjungan neonatal oleh tenaga kesehatan dan belum optimalnya standar mutu pelayanan kunjungan neonatal.
4. Pelayanan kesehatan balita
Masih kurangnya pemantauan perkembangan (SDIDTK) di posyandu.
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
Belum tercapainya 100% kehadiran siswa pada saat penjarangan, belum tercapainya koordinasi dan dukungan yang baik antara sekolah dan wali murid, belum dilakukannya peninjauan ulang oleh tenaga kesehatan untuk siswa yang belum dilakukan penjarangan.
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
Sasaran usia 15-40 tahun enggan melakukan skrining kesehatan karena merasa tidak sakit atau sehat dan yang berada di luar Jepara tidak terjangkau.
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
Masih kurangnya jumlah posyandu lansia per desa dan tenaga kesehatan per posyandu lansia (1 desa 1 posyandu lansia), masih kurangnya partisipasi lansia yang mengikuti posyandu lansia karena terkendala aksesibilitas dan jarak tempuh.
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
Penderita hipertensi banyak yang tidak rutin melakukan pemeriksaan.
9. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
Penderita Diabetes Melitus tidak berobat secara rutin tiap bulan karena tidak merasakan sakit.
10. Pelayanan kesehatan ODGJ berat
Kepatuhan penderita dan keluarga rendah dalam pengobatan rutin.

11. Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis

Tatalaksana pengelolaan kesehatan pada orang terduga TBC belum optimal, belum semua orang yang mempunyai kontak dengan kasus indeks mau ditatalaksana sebagai terduga TBC, bahan habis pakai cartridge pemeriksaan TCM terbatas dan hanya mengandalkan dari pusat dan provinsi.

12. Pelayanan kesehatan pada orang berisiko terinfeksi HIV

Masih banyak kelompok Laki-laki Suka Laki-laki (LSL), waria dan pasien IMS yang belum dilakukan tes HIV.

Sebagai langkah penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi, upaya yang perlu dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara adalah :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil

Melakukan KIE pada ibu hamil di awal terdeteksi kehamilan atau terdeteksi risiko tinggi, optimalisasi kelas ibu hamil, pemenuhan tenaga kesehatan untuk memenuhi kurangnya kebutuhan tenaga, melakukan *refreshment* dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.

2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin

Koordinasi perencanaan sistem rujukan dengan lintas sektor, sosialisasi SISROUTE kepada fasyankes, peningkatan pelaksanaan P4K secara optimal, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengikuti jaminan pembiayaan kesehatan dengan didukung oleh partisipasi lintas sektor.

3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan terkait pelayanan baru lahir.

4. Pelayanan kesehatan balita

Melakukan integrasi pemantauan perkembangan (SDIDTK) dengan PAUD/TK/KB.

5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

Penguatan koordinasi antara sekolah dan puskesmas serta wali murid.

6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif

Mengoptimalkan UKBM (posbindu, posyandu lansia, PKPR, poskestren, UKK, dll), mengoptimalkan Pandu PTM di puskesmas, tertib pencatatan dan pelaporan.

7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

Melakukan penambahan jumlah posyandu lansia dan tenaga kesehatan di setiap desa, melakukan pemetaan posyandu lansia dengan pendekatan lokasi strategis yang bisa dijangkau masyarakat.

8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
Meningkatkan skrining PTM dan rujukan ke FKTP, meningkatkan jejaring dengan faskes swasta dalam pengkajian data penderita hipertensi, integrasi posbindu dengan PKD dan pusling, tertib pencatatan dan pelaporan.
9. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
Edukasi kepada pasien untuk terus rutin berobat setiap bulan.
10. Pelayanan kesehatan ODGJ berat
Tetap meningkatkan deteksi dini ODGJ, mengoptimalkan peran TPKJM dan kader jiwa untuk mendata sasaran, meningkatkan pemeriksaan ODGJ, tertib pencatatan dan pelaporan.
11. Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis
Penguatan tata laksana diagnosis TBC menggunakan TCM, pengadaan cartridge TCM TBC dari kabupaten, penguatan KIE kepada pasien dan keluarga.
12. Pelayanan kesehatan pada orang berisiko terinfeksi HIV
Kerjasama lintas program dan lintas sektor untuk sosialisasi dan tes HIV pada populasi risti.

VI. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Agar dapat mewujudkan target capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, tentunya dibutuhkan anggaran dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang upaya pencapaian target sasaran strategis. Penjabaran alokasi anggaran per sasaran strategis yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2023, berikut realisasi anggaran, perbandingan capaian kinerja dan anggaran serta efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

a) Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis

Tabel 3.7
Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
1.	Meningkatnya budaya dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	Indeks Keluarga Sehat	60.414.767.874	18,22

2.	Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan status gizi balita	Persentase stunting	59.148.435.054	17,83
3.	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Cakupan imunisasi dasar lengkap	49.835.739.763	15,03
		CDR TBC		
4.	Meningkatnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	111.118.209.375	33,50
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target	51.141.580.299	15,42

b) Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN		
				ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Meningkatnya budaya dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	Indeks Keluarga Sehat	143,33	60.414.767.874	55.049.192.000	91,12
2.	Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan status gizi balita	Persentase stunting	148,42	59.148.435.054	55.728.488.752	94,22
3.	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Cakupan imunisasi dasar lengkap	106,18	49.835.739.763	47.071.264.775	94,45
		CDR TBC	181,07			
4.	Meningkatnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	169,49	111.118.209.375	105.744.377.394	95,16

5.	Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target	111,11	51.141.580.299	48.410.542.787	94,66
----	--	--	--------	----------------	----------------	-------

c) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada dasarnya efisiensi menunjukkan pengukuran pencapaian kinerja yang maksimum dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Semakin tinggi tingkat efisiensi menunjukkan semakin baik kinerja Pemerintah Daerah.

Tabel 3.9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	% TINGKAT EFISIENSI
1.	Meningkatnya budaya dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	Indeks Keluarga Sehat	143,33	91,12	36,43
2.	Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan status gizi balita	Persentase stunting	148,42	94,22	36,52
3.	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Cakupan imunisasi dasar lengkap	106,18	94,45	34,24
		CDR TBC	181,07		
4.	Meningkatnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	169,49	95,16	43,85
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target	111,11	94,66	14,81
TOTAL			143,27	94,07	37,79

Berdasarkan tabel diatas, Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara pada tahun 2023 telah berhasil melaksanakan program kegiatan dengan capaian kinerja seluruhnya sebesar 143,27% dan dinyatakan SANGAT BAIK dengan tingkat efisiensi sebesar 37,79%. Efisiensi terjadi karena ada beberapa sub kegiatan yang masuk dalam perubahan anggaran tidak dapat dilaksanakan karena waktu yang mendekati

akhir tahun, adanya selisih nilai kontrak dengan pagu anggaran dalam kegiatan pengadaan barang/jasa, penggunaan perjalanan dinas dan makanan minuman rapat sesuai kebutuhan, ada belanja yang tidak terserap maksimal seperti honor narasumber pertemuan dan transport peserta serta belanja pemeliharaan yang menyesuaikan dengan kebutuhan/kondisi barang.

VII. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN PENDUKUNG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2023 dalam rangka mencapai target sasaran strategis yang ditetapkan, digunakan untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka mewujudkan pencapaian 5 sasaran strategis dan 8 indikator kinerja termasuk di dalamnya 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 7 Indikator Kinerja Kunci (IKK). Pencapaian target IKU tetap memperhatikan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mewujudkan pencapaian target IKU. Jumlah seluruh program/kegiatan/sub kegiatan yang termasuk dalam Belanja Dinas Kesehatan pada tahun 2023 dalam rangka mencapai 3 tujuan dan 5 sasaran strategis, sebanyak 5 program, 22 kegiatan dan 74 sub kegiatan. Adapun program / kegiatan / sub kegiatan yang mendukung dalam pencapaian target sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatnya Budaya dan Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat**, dengan indikator kinerja Indeks Keluarga Sehat (IKS). Sasaran strategis ini dicapai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 60.414.767.874,- melalui 3 program, 8 kegiatan dan 11 sub kegiatan, yaitu :
 - a. **Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan**
 - i. **Kegiatan** : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor
Sub Kegiatan :
 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - ii. **Kegiatan** : Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif
Sub Kegiatan :
 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
 - iii. **Kegiatan** : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)
Sub Kegiatan :
 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya

Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)

b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan

Sub Kegiatan :

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat
- Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

i. Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM).

Sub Kegiatan :

- Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan / Restoran dan Depot Air Minum (DAM).

ii. Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.

Sub Kegiatan :

- Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga.

iii. Kegiatan : Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

Sub Kegiatan :

- Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan.

iv. **Kegiatan** : Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

Sub Kegiatan :

- Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan.

2. **Meningkatnya Kesehatan Ibu, Anak dan Status Gizi Balita**, dengan indikator kinerja persentase balita stunting. Sasaran strategis ini dicapai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 59.148.435.054,- melalui 1 program, 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan, yaitu :

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan

Sub Kegiatan :

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

3. **Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular**, dengan indikator kinerja meliputi : cakupan imunisasi dasar lengkap dan CDR TBC. Sasaran strategis ini dicapai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.835.739.763,- melalui 1 program, 5 kegiatan dan 16 sub kegiatan, yaitu :

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP

Sub Kegiatan :

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
- Pengelolaan Surveilans Kesehatan
- Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
- Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
- Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah

4. Meningkatnya Aksesibilitas terhadap Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas, dengan indikator kinerja persentase puskesmas terakreditasi minimal utama. Sasaran strategis ini dicapai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 111.118.209.375,- melalui 3 program, 8 kegiatan dan 16 sub kegiatan, yaitu :

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

1) Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP

Sub Kegiatan :

- Pembangunan Puskesmas
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
- Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Pengadaan Obat, Vaksin
- Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Pengadaan Bahan Habis Pakai
- Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan

2) Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan

Sub Kegiatan :

- Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan

3) Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

Sub Kegiatan :

- Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

4) Kegiatan : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

1) Kegiatan : Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan

Sub Kegiatan :

- Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

2) Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP

Sub Kegiatan :

- Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
- Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

3) Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sub Kegiatan :

- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

1) Kegiatan : Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Sub Kegiatan :

- Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

5. **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah**, dengan indikator kinerja persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target. Sasaran strategis ini dicapai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 51.141.580.299,- melalui 1 program, 6 kegiatan dan 20 sub kegiatan, yaitu :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) **Kegiatan** : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 2) **Kegiatan** : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- 3) **Kegiatan** : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 4) **Kegiatan** : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 5) **Kegiatan** : Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara pada Tahun 2023 yaitu :

1. REALISASI PENDAPATAN

Realisasi pendapatan tahun 2023 Dinas Kesehatan melalui UPTD Labkesda, Puskesmas dan RSUD RA Kartini adalah sebagai berikut :

NO	UNIT KERJA	PENDAPATAN		%
		TARGET	REALISASI	
1.	Dinas Kesehatan	220.000.000	241.446.000	109,75
2.	Puskesmas	55.625.340.000	53.460.662.975	96,11
3.	RSUD RA. Kartini	145.000.000.000	165.744.361.771	114,31

2. REALISASI BELANJA

Dari anggaran Belanja, Dinas Kesehatan melaksanakan 74 (tujuh puluh empat) sub kegiatan (di luar gaji dan tunjangan ASN) dengan realisasi belanja sebagai berikut :

NO	UNIT KERJA	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Dinas Kesehatan	220.380.196.995	208.574.741.526	94,64
2.	Puskesmas	74.664.118.952	66.527.927.864	89,10
3.	RSUD RA. Kartini	166.816.079.416	162.803.497.657	97,59

Secara rinci realisasi anggaran per program dan kegiatan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2023

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
-----------------------------------	----------	-----------	---

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.725.000	5.715.000	99,83
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.093.000	30.057.000	99,88
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000	500.000	100,00
4.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	375.000	375.000	100,00
5.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	500.000	500.000	100,00
6.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	375.000	375.000	100,00
7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55.226.000	42.481.000	76,92
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
8.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	613.846.800	484.404.714	78,91
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
9.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.905.000	12.851.000	99,58
10.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	750.006.000	657.396.450	87,65
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.000.000	34.944.250	77,65
12.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.104.724.625	1.001.340.410	90,64
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
13.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.200.000	23.461.000	77,69
14.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	234.000.000	198.764.159	84,94
15.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.662.000.000	1.331.603.500	80,12
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
16.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	170.000.000	125.626.999	73,90

17.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	348.500.000	307.244.673	88,16
18.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	181.620.000	139.263.000	76,68
Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD				
19.	BLUD Puskesmas	59.384.782.952	54.144.098.414	91,18
20.	BLUD RSUD RA. Kartini	160.444.069.196	156.646.653.327	97,63
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP				
21.	Pembangunan Puskesmas	5.000.000.000	4.307.492.900	86,15
22.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.200.000.000	1.184.561.707	98,71
23.	Pengadaan Obat, Vaksin	6.203.801.676	6.142.852.108	99,02
24.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.163.801.000	970.629.608	83,40
25.	Pengadaan Bahan Habis Pakai	3.775.424.000	3.140.766.014	83,19
26.	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	296.000.000	245.918.788	83,08
27.	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	236.000.000	227.063.952	96,21
28.	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.700.000.000	1.585.090.000	93,24
29.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSU RA Kartini)	6.372.010.220	6.156.844.330	96,60
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan				
30.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	202.538.000	152.862.400	75,47
31.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	286.662.000	124.246.500	43,34
32.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	91.290.000	57.673.200	63,18
33.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	66.040.000	56.184.200	85,08
34.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	43.430.000	37.943.200	87,37

35.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	88.510.000	86.499.170	97,73
36.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	51.150.000	28.791.050	56,29
37.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	8.885.000	8.776.800	98,78
38.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.249.604.800	1.242.135.950	99,40
39.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	24.080.000	19.599.400	81,39
40.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	395.005.000	20.725.550	5,25
41.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	11.985.000	9.093.700	75,88
42.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	471.980.000	463.888.256	98,29
43.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	33.020.000	32.790.250	99,30
44.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12.605.921.180	11.323.882.820	89,83
45.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	157.105.000	112.304.895	71,48
46.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	104.715.000	73.775.995	70,45
47.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	8.830.000	7.192.523	81,46
48.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	337.015.889	261.593.307	77,62
49.	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	23.070.000	20.178.150	87,46
50.	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	100.000.000	68.825.526	68,83
51.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.003.742.000	741.722.002	73,90
52.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	42.676.532.250	41.557.645.815	97,38
53.	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	388.500.000	129.335.495	33,29
54.	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	429.307.200	351.024.000	81,77
55.	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	11.100.000	7.870.309	70,90
56.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	81.430.000	48.093.420	59,06
57.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	78.348.200	0	0,00
58.	BOK Puskesmas	12.000.279.000	9.263.222.818	77,19
59.	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.279.057.000	3.120.602.090	95,17
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				

60.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	208.400.000	122.857.500	58,95
Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota				
61.	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	156.265.000	105.759.300	67,68
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan				
62.	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	17.140.000	16.014.070	93,43
Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM				
63.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	32.335.000	30.517.900	94,38
64.	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	133.788.000	97.545.900	72,91
Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan				
65.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.872.897.375	1.554.736.935	83,01
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				
Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				
66.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	56.804.000	38.709.790	68,15
67.	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Ijin Apotek, Toko Obat dan UMOT	63.370.000	51.551.475	80,89
Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				

68.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	24.250.000	17.731.160	73,12
Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga				
69.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	371.860.000	312.914.510	84,15
Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				
70.	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan	159.026.000	125.931.709	79,19
Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				
71.	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	8.800.000	5.056.500	57,46
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kabupaten				
72.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	204.980.000	180.181.196	87,90
Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Kabupaten				
73.	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	476.797.000	302.010.450	63,34

Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
74. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	541.042.000	464.994.220	85,94
J U M L A H	331.658.732.363	312.003.865.709	94,07

C. INOVASI DAN PENGHARGAAN

I. INOVASI

Inovasi yang dilakukan tahun 2023 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara terutama dalam penurunan kematian ibu, kematian bayi, gizi buruk dan stunting antara lain :

- Puskesmas
 1. Gemes Canda (Gerakan Meraih Sehat Cinta Anak dan Bunda)
Merupakan upaya untuk mengoptimalkan Program Inovasi ANC Terpadu berupa Grup WA GEMES CANDI. Desa menyiapkan Ambulan GEMES SIAGA, yang disiapkan 24 jam untuk pelayanan kegawatdaruratan ibu hamil dan persalinan secara gratis yang berfungsi untuk melayani rujukan ibu hamil dari desa ke puskesmas untuk mendapatkan pelayanan ANC terpadu dan komprehensif serta rujukan ibu hamil dan ibu bersalin.
 2. Bintang ke Jawa (Bimbingan Tentang Kehamilan di Karimunjawa)
Komunikasi dan informasi melalui Grup WA yang terintegrasi antara tenaga kesehatan, lintas sektor, kader dan ibu hamil guna menjangkau dan memantau perkembangan kesehatan Ibu hamil dan calon bayi. Untuk pemantauan dan pemberian informasi kesehatan pada ibu hamil meliputi jadwal kunjungan dll.
 3. Pita Ibu (Pemantauan Terintegrasi Balita Gizi Buruk)
Pemantauan balita gizi buruk melalui Posyandu Khusus Gizi Buruk yang dilakukan tiap 3 bulan sekali.
 4. See Gile You (Sistem Informasi Gizi Lewat You Tube)
Sistem informasi gizi lewat You Tube yg diberikan pada pasien saat konsultasi tentang informasi kesehatan terutama tentang pemanfaatan MP ASI, pengolahan MP ASI dan pengetahuan ibu hamil dengan lokasi fokus di 2 desa Mantingan dan Kecapi.
 5. Warseh (Warung Sehat)

Warung sehat yang fokus pada pembuatan *cookies* untuk ibu hamil yang berbahan lokal terutama kacang-kacangan yang dibina oleh Poltekes Semarang.

- Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara
SING GEMATI (Sinergitas Gerakan Menekan Kematian Ibu, Bayi dan Stunting)
Merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka menekan kematian ibu, bayi dan stunting pada balita meliputi pembentukan satgas dan desa "SING GEMATI" di 16 kecamatan dan 16 desa lokus, penyediaan aplikasi SING GEMATI yang bertujuan agar ibu dan bayi dapat terintegrasi dengan perangkat desa dan masyarakat, serta teknik pengawalan dan pendampingan ibu hamil berupa pendataan, pemetaan dan pendampingan pada ibu hamil, bayi dan balita.

II. PENGHARGAAN

Berbagai upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara tahun 2023 dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta pelaksanaan program kesehatan baik bersifat rutin maupun inovatif telah berhasil meningkatkan capaian kinerja. Mulai tahun 2020 juga telah didorong untuk setiap puskesmas memiliki paling sedikit 1 (satu) buah atau lebih inovasi pelayanan publik sebagai inisiatif terobosan dari Institusi Pelayanan Publik dalam upaya meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan publik. Penghargaan yang diperoleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara tahun 2023 antara lain :

1. Penghargaan SATISAYA yang merupakan penghargaan kategori inovatif dalam penyelenggaraan upaya berhenti merokok, yang diberikan kepada Puskesmas Mlonggo. Penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah yang telah menetapkan regulasi tentang kawasan tanpa rokok, maupun penyelenggaraan layanan upaya berhenti merokok di fasilitas layanan kesehatan.





2. Penghargaan Sekolah Sehat Imunisasi untuk Satuan Pendidikan oleh Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Jepara sebagai Madrasah Ibtidaiyah Terbaik I Penyelenggaraan Imunisasi pada Acara Peringatan Pekan Imunisasi Dunia Tahun 2023.



3. Penghargaan yang diberikan kepada Kabupaten Jepara atas keberhasilan mencapai target *Non Polio AFP Rate* ≥ 2 per 100.000 penduduk <15 tahun dan *Discarded Rate* (bukan campak – bukan rubella) ≥ 2 per 100.000 penduduk pada tahun 2022.



4. Penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Dari Kabupaten Jepara meraih Peringkat I untuk Dokter Gigi (an. drg. Muhamad Rifqi Tri Nuryanto – Puskesmas Pakis Aji) dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat (an. Naila Kamila, SKM – Puskesmas Bangsri II).



5. Penghargaan sebagai Peringkat 2 Instansi Pengelola Jabatan Fungsional Kesehatan Terbaik dalam kategori Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di tingkat nasional. Penghargaan ini diberikan setelah melalui serangkaian penilaian yang dilakukan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penilaian ini mencakup berbagai aspek vital dalam pengelolaan jabatan fungsional kesehatan. Aspek-aspek yang menjadi fokus penilaian melibatkan evaluasi mendalam terhadap manajemen, inovasi, penerapan teknologi, peningkatan kualitas pelayanan dan kontribusi terhadap pengelolaan jabatan fungsional kesehatan. Tim Ahli Kementerian Kesehatan memastikan bahwa setiap elemen tersebut telah dikelola dan diimplementasikan dengan baik selama proses penilaian.



6. Penghargaan Swasti Saba Wiwerda yang diraih Kabupaten Jepara sebagai Kabupaten/Kota Sehat 2023. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan melampaui persyaratan penilaian tercapainya standar desa Open Defecation Free (ODF) hingga 90%. ODF merupakan upaya pemerintah daerah dalam mengurangi kegiatan stop buang air besar sembarangan (Stop BABS) yang memiliki dampak signifikan terhadap penyebaran penyakit berbasis lingkungan. Ada sembilan tatanan dan indikator yang harus dipenuhi melibatkan masyarakat sehat mandiri, permukiman dan fasilitas umum, pendidikan, pasar, wisata, transportasi, perkantoran, industri, perlindungan sosial dan pencegahan bencana.



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2023 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara 2023-2026. Sepanjang tahun 2023, Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara telah mencatatkan sejumlah keberhasilan dan inovasi dalam pencapaian sasaran kinerja. Semua capaian tersebut akan menjadi bahan introspeksi dan evaluasi untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja di tahun berikutnya.

Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara pada tahun 2023 secara keseluruhan dari 6 (enam) indikator kinerja sasaran strategis memperoleh capaian sebesar 143,27% dan dinyatakan "SANGAT BAIK". Dari 6 (enam) indikator kinerja sasaran strategis yang dijanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, seluruh indikator (100%) memiliki kinerja melebihi target. Dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut berbagai upaya telah dilakukan antara lain peningkatan mutu pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan serta koordinasi dan peningkatan dukungan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi dan organisasi masyarakat sebagai upaya melibatkan semua komponen pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja perlu diperhatikan pelaksanaan kegiatan dengan mengacu dokumen perencanaan yang telah disepakati, melaksanakan program secara konsisten, memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab (akuntabel). Di samping itu juga dilakukan optimalisasi dukungan lintas sektor dan komitmen bersama karena tanggung jawab masalah kesehatan bukan hanya milik Dinas Kesehatan saja, melainkan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan juga keterlibatan peran dunia usaha/swasta.

B. SARAN

Hal-hal yang perlu diperhatikan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan capaian kinerja menjadi lebih baik adalah :

- a. Meningkatkan kapasitas pengetahuan, kemampuan dan kompetensi tenaga kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat.
- b. Meningkatkan fungsi koordinasi dan komunikasi, baik internal maupun eksternal, untuk menggali potensi yang ada dalam ikut serta dalam pembangunan kesehatan.
- c. Penyusunan perencanaan anggaran pembangunan berbasis data atau bukti dan mengacu pada dokumen perencanaan yang telah disepakati, peraturan yang baru yang selalu ada perubahan, dan selain juga memperhatikan perkembangan aspirasi masyarakat.
- d. Meningkatkan ketepatan dan ketertiban secara terus menerus dalam pencatatan dan pelaporan data dengan memanfaatkan teknologi informatika sehingga dihasilkan data yang berkualitas untuk memudahkan dalam melakukan evaluasi kegiatan dan digunakan sebagai dasar perencanaan yang berbasis bukti.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2023, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan atau evaluasi untuk kegiatan yang telah dilaksanakan dan peningkatan capaian kinerja pada tahun berikutnya.

Jepara, Januari 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JEPARA



Dr. MUDRIKATUN, S.SiT,SKM,MM.Kes,MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19690610 199003 2 010

LAMPIRAN

- 1. RENCANA KINERJA TAHUN 2023**
- 2. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**
- 3. CAPAIAN KINERJA SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**



DOKUMEN
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2023

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA
JALAN KARTINI NO.44 JEPARA TELP. (0291) 591427, 591473

KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2023 merupakan gambaran kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya pada tahun 2023. Rencana Kinerja Tahunan dibuat sebagai pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

RKT ini disusun berdasarkan pada RPD Tahun 2023-2026 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2023 yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi. Selain itu, RKT juga menjadi acuan monitoring dan evaluasi kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara agar tetap fokus dan selaras dengan tujuan yang akan dicapai.

Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan RKT Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara pada waktu yang akan datang. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan RKT ini. Dengan disusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 diharapkan dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.

Jepara, Maret 2022

Pt KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JEPARA



dr. EKO CAHYO PUSPENQ
Pembina
NIP. 19770219 200604 1 010

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026.

Menurut Peraturan Bupati Jepara Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 70), Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang kesehatan ;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
- d. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di Lingkungan Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara terdiri dari Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat, Bidang, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara ada 3 (tiga) yaitu : Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian dan Bidang membawahi 3 (tiga) seksi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara terdapat beberapa isu strategis dalam pembangunan kesehatan yang diuraikan sebagai berikut :

1. Permasalahan Internal

- a. Masih terdapatnya kematian ibu, bayi dan balita.
Jumlah kematian ibu di Kabupaten Jepara masih bersifat fluktuatif dengan penyebab kematian ibu disebabkan karena penyakit penyerta pada ibu hamil sebelum kehamilan, disamping sistem rujukan yang belum mantap, dan rendahnya peran serta masyarakat lintas sektor dan lintas program. Angka Kematian Bayi dan Balita secara signifikan mengalami penurunan selama lima tahun terakhir dengan penyebab utama kematian bayi yaitu BBLR, kelainan kongenital dan asfiksia.
- b. Belum terkendalinya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (Demam Berdarah, TB Paru, kusta dan HIV/AIDS) dan belum optimalnya deteksi dini Penyakit Tidak Menular (PTM). Selama lima tahun terakhir berdasarkan profil kesehatan di Kabupaten Jepara angka kesakitan masih didominasi oleh penyakit infeksi seperti DBD, TB Paru, dan HIV/AIDS. Adanya perubahan gaya hidup juga menyebabkan mulai munculnya kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) di usia muda.
- c. Belum optimalnya peningkatan mutu dan standar pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan. Dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan, bila hal ini kurang diantisipasi maka akan berakibat buruk untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
- d. Belum optimalnya pembiayaan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu dan kurangnya kemandirian masyarakat dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- e. Belum tercukupinya tenaga kesehatan sesuai standar kebutuhan teknis.
Dari aspek kualitas, jenis dan kuantitas tenaga kesehatan masih kurang bila dibandingkan dengan standar kebutuhan tenaga kesehatan berdasarkan jumlah penduduk, beban kerja dan jumlah fasilitas kesehatan yang ada. Pendidikan dan pelatihan kompetensi tenaga kesehatan juga dirasakan masih kurang, sehingga perlu untuk ditingkatkan sesuai dengan jenjang dan profesi yang dimiliki.

2. Permasalahan Eksternal

- a. Masih rendahnya penguatan partisipasi masyarakat dalam membangun budaya perilaku hidup bersih dan sehat serta penyelenggaraan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).
- b. Belum optimalnya penyelenggaraan teknologi informasi untuk mendukung kinerja pelayanan termasuk pencatatan dan pelaporan.

B. LANDASAN HUKUM

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2023 disusun berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Jepara tentang Renja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 46 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Nomor 46 Tahun 2021).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 adalah :

1. Tersusunnya Dokumen RKT Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2023;
2. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2023; dan

3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT.

C. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021.

Berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKT SKPD tahun lalu (n-1) yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang diusung.

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023.

Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD yang akan datang (n+1).
Penjelasan pokok yang disajikan antara lain :

1. Sasaran Strategik pada tahun yang akan datang yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA PD) serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi PD; dan
2. Indikator dan target kinerja dari masing-masing sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

Bab III. Penutup

BAB II
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA

A. EVALUASI RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, evaluasi diambil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara pada tahun 2021 serta berorientasi pada Sasaran Strategis serta Indikator dan Target Kinerja. Capaian kinerja selengkapnya diuraikan sebagai berikut :

1) Sasaran Strategis -1 : Terwujudnya Masyarakat yang Mandiri Untuk Hidup Sehat

Hasil capaian kinerja Sasaran Strategis “Terwujudnya Masyarakat yang mandiri Untuk Hidup Sehat” dengan 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 97,76% dengan predikat “BAIK”. Hasil pengukuran capaian sasaran strategis, perbandingan terhadap tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Renstra disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Analisis Capaian Sasaran Strategis -1

SS-1 : Terwujudnya Masyarakat yang Mandiri Untuk Hidup Sehat								
Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			% Perbandingan thd Capaian Tahun 2020	% Capaian Kinerja thd Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Cakupan Desa Sehat	25%	24,44	95,00	30%	21,80	72,67	89,20	62,29

Sumber : Laporan Seksi Promkes Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2021.

Masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat adalah suatu kondisi dimana masyarakat menyadari, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang

disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana, maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat. Salah satu program dari Kementerian Kesehatan yang mendorong tercapainya sasaran ini adalah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang dilaksanakan melalui kegiatan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Kegiatan ini merupakan upaya membangun kemandirian keluarga dan masyarakat dalam hidup sehat sebagai upaya promotif dan preventif yang pada akhirnya dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di setiap tatanan wilayah sehingga terwujud Desa Sehat, Kecamatan Sehat, Kabupaten/Kota Sehat dan Provinsi Sehat. Cakupan Desa Sehat merupakan perhitungan Indeks Keluarga Sehat tatanan wilayah di tingkat desa, yang dihitung dengan formulasi sebagai berikut :


$$\frac{\text{Jumlah keluarga dengan nilai IKS} > 0,8}{\text{Jumlah seluruh keluarga di wilayah desa}} \times 100\%$$

Selanjutnya hasil perhitungan IKS tersebut dapat ditentukan kategori dengan mengacu pada ketentuan berikut :

- Nilai IKS tingkat Desa > 0,8 : Desa Sehat
- Nilai IKS tingkat Desa 0,5 - 0,8 : Desa Pra Sehat
- Nilai IKS tingkat Desa < 0,5 : Desa Tidak Sehat

Capaian Cakupan Desa Sehat di Kabupaten Jepara selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.1
Cakupan Desa Sehat Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021



Sumber : Laporan Seksi Promkes Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2021.

Cakupan Desa Sehat pada tahun 2020 capaiannya 24,44% hampir mencapai target yang ditetapkan yaitu 25%, naik dari capaian tahun 2019 yaitu sebesar 19,08%. Hasil Laporan Rekapitulasi IKS Kabupaten Jepara Tahun 2020 menyebutkan bahwa yang menjadi masalah kesehatan di keluarga antara lain :

- 83,63 % penderita hipertensi tidak melakukan pengobatan teratur.
- 74,30 % penderita gangguan jiwa tidak mendapatkan pengobatan.
- 50,45 % tidak mengikuti program KB.
- 62,68 % penderita TB paru belum mendapatkan pengobatan sesuai standar.
- 51,65 % belum mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- 52,57 % terdapat anggota keluarga yang merokok.

Dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Kabupaten Jepara, dikeluarkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Dukungan terhadap Program GERMAS, dengan menggerakkan seluruh elemen baik pemerintah, swasta, organisasi masyarakat dan seluruh masyarakat lainnya. GERMAS yang dilaksanakan mendukung 5 kluster GERMAS yang meliputi edukasi dan perilaku sehat, aktifitas fisik, pangan sehat dan perbaikan gizi, deteksi dini penyakit dan kesehatan lingkungan.

Pada tahun 2020 seluruh puskesmas sudah melaksanakan kegiatan PIS-PK di semua wilayah desa. Dasar hukum pelaksanaan PIS-PK di Kabupaten Jepara adalah Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di Kabupaten Jepara, yang memuat pedoman pelaksanaan PIS-PK. Sampai dengan Desember 2020 semua puskesmas sudah melakukan intervensi lanjut untuk meningkatkan Indeks Keluarga Sehat (IKS). Seharusnya pada tahun 2020 kunjungan ulang PIS-PK sudah bisa dilaksanakan di semua desa dan segera dilakukan input / updating data, sehingga bisa meningkatkan nilai IKS wilayah dan lebih dapat menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat yang sebenarnya. Karena terkendala pandemi COVID-19, kegiatan tersebut tidak bisa dilakukan sampai menunggu diterbitkannya Juknis dari Kemenkes tentang kunjungan ulang PIS-PK di masa pandemi. Upaya yang harus ditingkatkan di tahun berikutnya untuk meningkatkan capaian Desa Sehat, yaitu :

1. Perencanaan penganggaran melalui APBD dan APBN untuk mendukung percepatan kunjungan ulang PIS-PK.
2. Bersama-sama lintas program untuk meningkatkan intervensi lanjutan dan segera melakukan *entry* data kembali pada perubahan sesuai indikator KS, sehingga bisa merubah IKS wilayah.

3. Menyandingkan hasil kunjungan PIS-PK dengan cakupan program untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
4. Memperkuat Tim PIS-PK di tingkat kabupaten dalam monitoring evaluasi dan pendampingan kegiatan PIS-PK secara komprehensif.
5. Koordinasi dengan pihak desa untuk mengatasi masalah pada indikator PIS-PK.
6. Advokasi untuk penyusunan regulasi di tingkat kabupaten terkait pengendalian dampak buruk akibat rokok dan kepesertaan JKN.

2) Sasaran Strategis -2 : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan melakukan pembinaan pelayanan kesehatan dengan tujuan meningkatkan akses fasilitas pelayanan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat. Sebagai indikator *outcome* dari Sasaran Strategis -2 ini adalah Angka Kontak. Indikator Angka Kontak merupakan indikator untuk mengetahui aksesibilitas dan pemanfaatan pelayanan primer di FKTP oleh penduduk dan kepedulian serta upaya FKTP terhadap kesehatan penduduk peserta JKN (BPJS Kesehatan).

Hasil capaian kinerja sasaran strategis -2 ini dengan 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 100,00% dengan predikat "BAIK". Hasil Pengukuran capaian sasaran strategis, perbandingan terhadap tahun sebelumnya serta perbandingan terhadap target akhir Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 3.2
Analisis Capaian Sasaran Strategis -2

SS-2 : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan								
Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			% Perbandingan thd Capaian Tahun 2020	% Capaian Kinerja thd Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Angka Kontak	≥150‰	187,93	100,00	≥150‰	188,68	100,00	100,40	100,00

Sumber : Laporan Seksi Yankes Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2021.

Capaian indikator pada sasaran ini sudah sesuai target yang berarti termasuk dalam zona aman, bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya capaian tahun ini juga mengalami peningkatan. Capaian angka kontak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.2
Angka Kontak Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021



Sumber : Laporan Seksi Yankes Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2021.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014, Puskesmas selaku FKTP memiliki wewenang antara lain menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, mengutamakan upaya promotif dan preventif misalnya kunjungan rumah dapat memperluas cakupan kontak komunikasi dengan peserta JKN, tidak hanya menunggu sakit di puskesmas atau puskesmas pembantu. Selain itu semua kegiatan yang dilakukan harus memiliki bukti kegiatan dan riwayat pelayanan kesehatan yang akan dipergunakan sebagai laporan dan evaluasi kegiatan yang sedang berjalan.

Selama pandemi COVID-19 guna memastikan FKTP tetap optimal menjalankan fungsinya dalam melakukan kontak kepada peserta, maka kontak dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung. Layanan kontak tidak langsung dilakukan melalui media komunikasi yang dimiliki oleh FKTP dan peserta seperti telepon, SMS, WhatsApp atau Telegram. Harapannya dengan adanya layanan kontak tidak langsung dapat memberikan edukasi yang optimal kepada peserta Program Pengelolaan Penyakit Klinis (Prolanis) terutama yang mempunyai penyakit penyerta dan peserta usia lanjut sehingga angka fatalitas COVID-19 bisa ditekan semaksimal mungkin. Jenis pelayanan kontak tidak langsung meliputi dua hal antara lain :

1. Kontak peserta sehat, yaitu kontak antara FKTP dengan peserta dalam memberikan informasi dan konsultasi mengenai upaya promotif dan preventif.
2. Kontak peserta sakit, dimana FKTP menyediakan layanan konsultasi medis tanpa tatap muka terhadap kondisi keluhan peserta yang terindikasi sakit.

Upaya yang sudah dilakukan sebagai pendukung keberhasilan pencapaian indikator Angka Kontak diatas antara lain :

1. Alokasi pembiayaan kesehatan dari APBD Kabupaten Jepara Tahun 2020 untuk penduduk yang sakit dan tercatat dalam Basis Data Terpadu Kemiskinan melalui Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin yang Dibiayai Pemerintah Daerah dan untuk Penduduk Jepara yang Belum Mempunyai JKN.
2. Meningkatnya pelayanan promotif dan preventif FKTP yang menyebabkan angka kontak sehat meningkat.
3. Adanya peningkatan pelayanan kontak tidak langsung selama pandemi COVID-19 melalui komunikasi yang lebih intens antara FKTP dengan peserta menggunakan teknologi informasi.
4. Kedisiplinan dan ketepatan waktu *100% real time* dalam pengumpulan hasil kegiatan dan pengentrian data pada aplikasi *p-care*.

3) Sasaran Strategis -3 : Terwujudnya Sumber Daya Kesehatan yang Berkualitas

Hasil capaian kinerja sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja memperoleh angka capaian kinerja sebesar 100,55% dengan predikat "SANGAT BAIK". Selengkapnya hasil pengukuran kinerja sasaran strategis, perbandingan terhadap tahun sebelumnya serta perbandingan terhadap target akhir Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Analisis Capaian Sasaran Strategis -3

SS -3 : Terwujudnya Sumber Daya Kesehatan yang Berkualitas								
Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			% Perbandingan thd Capaian Tahun 2020	% Capaian Kinerja thd Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
% puskesmas dengan kondisi sarana prasarana sesuai standar	85%	85,71	100,84	95%	86,36	90,91	100,76	86,36
% puskesmas yang minimal memiliki 9 jenis tenaga kesehatan	95%	95,24	100,25	100%	86,36	86,36	90,68	86,36
Capaian Rata-Rata			100,55				92,73	

Sumber : Laporan Subag Umpeg dan Seksi SDM Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2021.

Salah satu faktor penentu dalam peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas adalah ketersediaan sumber daya kesehatan yang berkualitas, dalam hal ini adalah tersedianya sarana kesehatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan. Sebagai indikator *outcome* dari Sasaran Strategis ini adalah persentase puskesmas dengan kondisi sarana prasarana sesuai standar dan persentase puskesmas yang minimal memiliki 9 jenis tenaga kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Berdasarkan Permenkes disebutkan bahwa puskesmas harus didirikan di setiap kecamatan, namun demikian pada satu kecamatan dapat didirikan lebih dari satu puskesmas dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk dan aksesibilitas. Pada tahun 2020 jumlah puskesmas dengan kondisi sarana prasarana sesuai standar meningkat dibandingkan dengan tahun 2019. Peningkatan kondisi ini signifikan dengan keperluan akreditasi puskesmas untuk upaya peningkatan mutu pelayanan. Hal yang mendukung tercapainya indikator ini adalah adanya dukungan dana pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan puskesmas melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler dan APBD Kabupaten Jepara Tahun 2020.

9 jenis tenaga kesehatan yang harus tersedia di puskesmas adalah dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi dan tenaga kefarmasian. Untuk memenuhi jumlah tenaga kesehatan, upaya yang sudah dilakukan antara lain dengan melakukan rekrutmen tenaga kesehatan dengan pembiayaan bersumber dari DAK melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan pemenuhan tenaga kesehatan melalui pengangkatan tenaga kontrak di puskesmas. Sedangkan untuk peningkatan kualitas tenaga kesehatan, Dinas Kesehatan melakukan uji kompetensi jabatan fungsional secara berkala dan mengirimkan peserta untuk mengikuti diklat penunjang kompetensi jabatan fungsional disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Selain itu juga dilakukan pembinaan melalui pendampingan praktik mandiri tenaga kesehatan. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja indikator ini antara lain dengan :

- Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan secara menyeluruh meliputi jenis, jumlah dan mutu tenaga kesehatan.
- Pengajuan usulan kebutuhan tenaga kesehatan kepada Kementerian Kesehatan melalui Program Nusantara Sehat dan usulan formasi CPNS tenaga kesehatan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara.
- Pendayagunaan tenaga kesehatan meliputi pemerataan, pemanfaatan dan pengembangan tenaga kesehatan.
- Bimbingan dan pengawasan tenaga kesehatan melalui standarisasi, registrasi, sertifikasi dan lisensi tenaga kesehatan.

4) Sasaran Strategis-4 : Tercukupinya Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan

Dalam Sistem Kesehatan Nasional, sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan merupakan salah satu sub sistem dalam kelompok komponen pengelolaan kesehatan disamping komponen upaya kesehatan, litbangkes, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, manajemen. Informasi dan regulasi kesehatan. Dengan demikian sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan memiliki peran strategis untuk berjalannya pengelolaan kesehatan nasional. Dalam kaitan dengan sasaran strategis ini indikator *outcome* yang digunakan adalah persentase ketersediaan obat dan vaksin indikator di puskesmas. Indikator ini bertujuan untuk memantau ketersediaan obat dan vaksin essensial di puskesmas.

Hasil capaian kinerja Sasaran Strategis “Tercukupinya Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan” dengan 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 107,21% dengan predikat “SANGAT BAIK”. Hasil pengukuran capaian sasaran strategis, perbandingan terhadap tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Renstra disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4
Analisis Capaian Sasaran Strategis -4

SS -4 : Tercukupinya Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan								
Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			% Perbandingan thd Capaian Tahun 2020	% Capaian Kinerja thd Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
% ketersediaan obat, vaksin dan perbelkes di puskesmas	90%	96,49	107,21	90%	92,03	102,26	95,38	102,26

Sumber : Laporan Seksi Farmalkes Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2021.

Capaian ketersediaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan pada tahun 2020 sebesar 96,49% dimana capaian ini sudah melebihi target tahun ini dan tahun sebelumnya. Meskipun begitu masih ada hambatan yang muncul antara lain keterbatasan anggaran DAK untuk mencukupi usulan puskesmas, serta adanya keterlambatan dan ketidakpastian waktu kedatangan obat sehingga menyebabkan adanya hari kosong obat serta keterlambatan administrasi keuangan.

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya antara lain :

1. Penentuan prioritas dalam perencanaan pengadaan obat didasarkan pada data usulan kebutuhan yang lebih valid dari puskesmas maupun IFK dan koordinasi lintas program di tingkat puskesmas serta Dinas Kesehatan.

2. Penentuan prioritas penggunaan dana bersumber APBD di puskesmas untuk tambahan obat yang tidak terpenuhi dengan DAK sesuai kebutuhan puskesmas.
3. Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan distributor obat sehingga dapat menekan keterlambatan atau ketidakpastian waktu kedatangan obat.

5) Sasaran Strategis-5 : Terwujudnya Tertib Administrasi Perencanaan, Evaluasi, Manajemen Keuangan dan Aset

Hasil capaian kinerja Sasaran Strategis “Terwujudnya Tertib Administrasi Perencanaan, Evaluasi, Manajemen Keuangan dan Aset” dengan 3 (tiga) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 97,56% dengan predikat “BAIK”. Hasil pengukuran capaian sasaran strategis, perbandingan terhadap tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Renstra disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5
Analisis Capaian Sasaran Strategis -5

SS -5 : Terwujudnya Tertib Administrasi Perencanaan, Evaluasi, Manajemen Keuangan dan Aset								
Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			% Perbandingan thd Capaian Tahun 2020	% Capaian Kinerja thd Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
% Penyusunan dok reval dan pelaporan secara tepat waktu	100%	100,00	100,00	100%	100,00	100,00	100,00	100,00
% Capaian kinerja IKU dan IKK RPJMD yang mencapai target	100%	92,68	92,68	100%	92,68	90,24	105,21	92,68
% Keterisian data capaian kinerja	100%	100,00	100,00	100%	100,00	100,00	100,00	100,00
Capaian Rata-Rata			97,56				96,75	

Sumber : Laporan Subag Renkeu Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2021.

Agar tujuan Dinas Kesehatan dapat tercapai secara optimal perlu didukung oleh administrasi yang tertib mulai dari perencanaan, evaluasi, manajemen keuangan dan aset. Indikator outcome dari Sasaran Strategis ini adalah persentase penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan secara tepat waktu, persentase capaian kinerja IKU dan IKK RPJMD yang mencapai target serta persentase keterisian data capaian kinerja. Persentase capaian kinerja IKU dan IKK RPJMD yang mencapai target pada tahun 2020 masih dibawah target 100% yang diharapkan. Dari 41 (empat puluh satu) indikator IKU dan IKK RPJMD terdapat 3 (tiga) indikator yang belum tercapai yaitu cakupan kasus baru HIV/AIDS, persentase FKTP yang bekerjasama BPJS tersertifikasi akreditasi dan rasio bidan per satuan penduduk.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023

I. Tujuan Strategis

1. Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah

II. Sasaran Strategis

1. Meningkatnya budaya dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
2. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan status gizi balita.
3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
4. Meningkatnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas
5. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah

III. Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2023

Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara pada tahun 2023 menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan target kinerja yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam RPD Tahun 2023-2026, sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya budaya dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,30
2. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan status gizi balita	Persentase Balita Stunting	22%
3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	94,5%
	Case Detection Rate (CDR) TB	30%
4. Meningkatnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	59%
5. Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target	90%

BAB III

PENUTUP

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Renja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran. Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan kegiatan Tahun Anggaran 2023 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara disusun untuk mewujudkan terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) atau pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, semoga dapat menjadi bahan petunjuk untuk penyusunan kegiatan dan anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dan peningkatan capaian kinerja pada tahun 2023.

Jepara, Maret 2022

Pt KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JEPARA

The image shows a circular official stamp of the Health Department of Jepara Regency (DINKES). The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA' around the perimeter and 'DINKES' in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

dr. EKO CAHYO PUSPENO
Pembina
NIP. 19770219 200604 1 010



DOKUMEN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KESEHATAN

Jl. Kartini No 44 Telp (0291)591427 Fax (0291)591427
Kode Pos 59411 website dinkes.jepara.go.id e-mail dinkeskabjepara@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. MUDRIKATUN, S.SiT, SKM, MM.Kes, MH**
Jabatan : **KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **EDY SUPRIYANTA, ATD., SH, MM**
Jabatan : **PENJABAT BUPATI JEPARA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jepara, 20 September 2023

PIHAK KEDUA
PENJABAT BUPATI JEPARA


EDY SUPRIYANTA, ATD., SH, MM

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JEPARA


Dr. MUDRIKATUN, S.SiT, SKM, MM.Kes, MH

Rombina Tingkat I
NIP. 19690610 199003 2 010

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatkan status kesehatan masyarakat	UHH	76,03%
	Jumlah Kematian Ibu	14 kasus
	AKB	4,8‰
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	80
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatkan budaya dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,3
2. Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan status gizi balita	Persentase balita stunting	22%
3. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	94,5%
4. Meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas	CDR TB (Case Detection Rate)	30%
5. Meningkatkan kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	59%
	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target	90%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	194.832.042.377	
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	257.971.997.211	
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.056.160.375	
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	684.470.000	
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.222.819.000	

Jepara, 20 September 2023

PIHAK KEDUA
PENJABAT BUPATI JEPARA



EDY SUPRIYANTA, ATD., SH, MM

PIHAK PERTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KESEHATAN



DR. MUDRIKATUN S. SIT, SKM, MM, F

Repbina Tingkat I
NIP. 19690610 199003 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KESEHATAN

Jl. Kartini No 44 Telp (0291)591427 Fax (0291)591427
Kode Pos 59411 website dinkes.jepara.go.id e-mail dinkeskabjepara@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NUR CHOLIS, S.Kep, Ns, MM.Kes**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **Dr. MUDRIKATUN, S.SiT, SKM, MM.Kes, MH**
Jabatan : **KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA**
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Jepara, 20 September 2023



Dr. MUDRIKATUN, S.SiT, SKM, MM.Kes, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19690610 199003 2 010

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG

NUR CHOLIS, S. Kep, Ns, MM.Kes
Pempina
NIP. 19701201 199403 1 006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatkan Budaya dan Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat		
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	32%
	Proporsi Desa Siaga Aktif Mandiri	
	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	86%
	Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif	86%
	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	63%
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	5%
	Persentase Desa yang dilakukan verifikasi Desa STBM	
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan	30%
	Cakupan Desa Sehat	

		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%
3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) memenuhi syarat	71%
	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, Untuk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase IRTP yang mempunyai Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP IRT)	30%
	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran Dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) memiliki SLHS	32%
	Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase sekolah yang dilakukan pemeriksaan PJAS	60%
SASARAN STRATEGIS 2 : Meningkatkan Kesehatan Ibu, Anak dan Status Gizi Balita			
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Capaian SPM	100%
		Cakupan balita gizi buruk	1,8%

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%
	Cakupan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%

PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		13.087.911.180	
1.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.087.911.180	
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman		563.936.000	
1.	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	371.860.000	
2.	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran Dan Depot Air Minum (DAM)	24.250.000	

3.	Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	8.800.000
4.	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	159.026.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		1.222.819.000
1.	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	204.980.000
2.	Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif	476.797.000
3.	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	541.042.000

Jepara, 20 September 2023

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG

NUR CHOLIS, S.Kep., Ns., MM.Kes
Pembina
NIP. 19701201 199403 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JEPARA
DINKES

Dr. MUDRIKATUN, S.Pi., SKM, MM.Kes, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19690610 199003 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KESEHATAN

Jl. Kartini No 44 Telp (0291)591427 Fax (0291)591427
Kode Pos 59411 website dinkes.jepara.go.id e-mail dinkeskabjepara@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. EKO CAHYO PUSPENO**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **Dr. MUDRIKATUN, S.SiT, SKM, MM.Kes, MH**
Jabatan : **KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jepara, 20 September 2023

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG

dr. EKO CAHYO PUSPENO

Pembina

NIP. 19770219 200604 1 010

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JEPARA
DINKES

Dr. MUDRIKATUN, S.SiT, SKM, MM.Kes, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19690610 199003 2 010

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular		
1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Capaian SPM	100%
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKPRujukan	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%
	Persentase orang terduga TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan TB sesuai standar	100%
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	4.727.215.889	
1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.727.215.889	



DR. MUDRIKATUN, S.SIT, SKM, MM.Kes, MH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19690610 199003 2 010

Jepara, 20 September 2023

PIHAK PERTAMA
 KEPALA BIDANG

dr. EKO CAHYO PUSPENO
 Pembina
 NIP. 19770219 200604 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KESEHATAN

Jl. Kartini No 44 Telp (0291)591427 Fax (0291)591427
Kode Pos 59411 website dinkes.jepara.go.id e-mail dinkeskabjepara@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. VITA RATIH NUGRAHENI, M.Kes**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER
DAYA KESEHATAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **Dr. MUDRIKATUN, S.SiT, SKM, MM.Kes, MH**
Jabatan : **KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jepara, 20 September 2023



Dr. MUDRIKATUN, S.SiT, SKM, MM.Kes, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19690610 199003 2 010

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG

dr. VITA RATIH NUGRAHENI, M.Kes
Pembina
NIP. 19700708 199903 2 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas		
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasyankes terakreditasi	45%
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas dengan sarana prasarana sesuai standar	95%
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Desa Sehat	30%
Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RS Rujukan tingkat kabupaten yang terakreditasi	83%
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar	85%

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin praktek	90%
Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas yang memiliki minimal 9 jenis nakes	85%
Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas yang dilakukan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	100%
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan indikator yang berlaku	90%
Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	65%

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	44.481.829.726	
1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	5.110.895.276	
2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39.214.669.450	
3. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	156.265.000	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.056.160.375	
4. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	17.140.000	
5. Perencanaan Kebutuhan Dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	166.123.000	

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
6. Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.872.897.375	
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	120.534.000	
7. Pemberian Izin Apotek, Toko Alat Kesehatan Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	120.534.000	

Jejara, 20 September 2023

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG



dr. VITA RATIH NUGRAHENI, M.Kes
Pembina
NIP. 19700708 199903 2 005



Dr. MUDRIKATUN, S.SiT, SKM, MM.Kes, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19690610 199003 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KESEHATAN

Jl. Kartini No 44 Telp (0291)591427 Fax (0291)591427
Kode Pos 59411 website dinkes.jepara.go.id e-mail dinkeskabjepara@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUH ALI, S.Kep.,Ns., MM.Kes**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS KESEHATAN**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **Dr. MUDRIKATUN, S.SiT, SKM, MM.Kes, MH**
Jabatan : **KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA**
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jepara, 20 September 2023

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS
DINAS KESEHATAN

MUH. ALI, S.Kep.,Ns MM.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19671214 198803 1 006

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JEPARA

Dr. MUDRIKATUN, S.SiT, SKM, MM.Kes, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19690610 199003 2 010

<p>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun</p>	<p>6 Dokumen</p>
<p>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p>	<p>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tersusun</p>	<p>6 Dokumen</p>
<p>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</p>	<p>Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tersusun</p>	<p>12 Dokumen</p>
<p>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	<p>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun</p>	<p>12 Dokumen</p>
<p>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	<p>Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara</p>	<p>227 Unit</p>

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SEKRETARIS DINAS KESEHATAN

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas		
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasyankes terakreditasi	45%
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas dengan sarana prasarana sesuai standar	95%
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase puskesmas menyelenggarakan SIK	100%
SASARAN STRATEGIS 5 : Meningkatkan kualitas pelayanan Perangkat Daerah		
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	8.108.400.000	
1. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	208.400.000	
2. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.900.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	135.447.259.425	
3. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92.794.000	
4. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	130.815.509.800	
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.912.635.625	
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.926.200.000	
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	700.120.000	

Jejara, 20 September 2023.



Dr. MUJDIRKATUN, S.SiT, SKM, MM.Kes, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19690610 199003 2 010

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS
DINAS KESEHATAN

MUH. ALI, S.Kep.,Ns MM.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19671214 198803 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KESEHATAN

Jl. Kartini No 44 Telp (0291)591427 Fax (0291)591427
Kode Pos 59411 website dinkes.jepara.go.id e-mail dinkeskabjepara@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NUR FUADYATI, SKM, M.Epid**
Jabatan : **KEPALA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **Dr. MUDRIKATUN, S.SiT, SKM, MM.Kes, MH**
Jabatan : **KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jepara, 20 September 2023

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD LABKES

NUR FUADYATI, SKM, M.Epid
Pembina
NIP. 19751008 200003 2 006



PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JEPARA

Dr. MUDRIKATUN, S.SiT, SKM, MM.Kes, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19690610 199003 2 010

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas		
1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota (Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan)	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	1 Unit
2. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota (Pengadaan Bahan Habis Pakai)	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	6 Paket
3. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota (Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	5 Paket

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	5.235.225.000	
1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota (Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan)	1.163.801.000	
2. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota (Pengadaan Bahan Habis Pakai)	3.775.424.000	
3. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota (Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan)	296.000.000	

Jepara, 20 September 2023



DR. MURRIKATUN, S.SIT, SKM, MM.Kes, MH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19690610 199003 2 010

PIHAK PERTAMA
 KEPALA UPTD LABKES


NUR FUADIYATI, SKM, M.Epid
 Pembina

NIP. 19751008 200003 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KESEHATAN

Jl. Kartini No 44 Telp (0291)591427 Fax (0291)591427
Kode Pos 59411 website dinkes.jepara.go.id e-mail dinkeskabjepara@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IKHA RAHMAWATI, S.Farm, Apt**
Jabatan : **KEPALA UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN JEPARA**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **Dr. MUDRIKATUN, S.SiT, SKM, MM.Kes, MH**
Jabatan : **KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jepara, 20 September 2023

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD
INSTALASI FARMASI
KABUPATEN JEPARA

IKHA RAHMAWATI, S.Farm, Apt
Pembina
NIP. 19810303 200501 2 009



Dr. MUDRIKATUN, S.SiT, SKM, MM.Kes, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19690610 199003 2 010

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

KEPALA UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN JEPARA

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas		
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan)	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	1 unit


PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	236.000.000	
1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota (Pemeliharaan Prasarana Dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan)	236.000.000	

Jepara, 20 September 2023

PIHAK PERTAMA
 KEPALA UPTD
 INSTALASI FARMASI
 KABUPATEN JEPARA



IKHA RAHMAWATI, S.Farm, Apt
 Pembina
 NIP. 19810303 200501 2 009



Dr. MUDRIKATUN, S.SiT, SKM, MM.Kes, MH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19690610 199003 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KESEHATAN

Jl. Kartini No 44 Telp (0291)591427 Fax (0291)591427
Kode Pos 59411 website dinkes.jepara.go.id e-mail dinkeskabjepara@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TRY WAHYUNINGSIH, S.S.T**
Jabatan : **SUB KOORDINATOR KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **NUR CHOLIS, S.Kep, Ns, MM.Kes**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT**
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jepara, 20 September 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG

PIHAK PERTAMA
SUB KOORDINATOR


NUR CHOLIS, S.Kep, Ns, MM.Kes
Pembina
NIP. 19701201 199403 1 006


TRY WAHYUNINGSIH, S.S.T
Penata Tingkat I
NIP. 19680222 198903 2 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SUB KOORDINATOR KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SASARAN STRATEGIS 2 : <i>Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan status gizi balita</i>		
1. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22.340 Orang
2. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin)	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21.325 Orang
3. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir)	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20.309 Orang
4. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	98.871 Orang

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<p>UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita)</p>		
<p>5. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar)</p>	<p>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</p>	<p>41.008 Orang</p>
<p>6. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Lanjut)</p>	<p>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</p>	<p>129.824 Orang</p>
<p>7. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat)</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</p>	<p>2 Dokumen</p>

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	12.536.161.180	
1. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil)	202.538.000	
2. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin)	286.662.000	
3. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir)	91.290.000	
4. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita)	66.040.000	
5. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar)	43.430.000	

6. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Lanjut)	51.150.000
7. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat)	11.615.051.180

Jejara, 20 September 2023

PIHAK PERTAMA
SUB KOORDINATOR



TRY WAHYUNINGSIH, S.S.I
Penata Tingkat I
NIP. 19680222 198903 2 005

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG



NUR CHOLIS, S.Kep, Ns, MM.Kes
Pembina
NIP. 19701201 199403 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KESEHATAN

Jl. Kartini No 44 Telp (0291)591427 Fax (0291)591427
Kode Pos 59411 website dinkes.jepara.go.id e-mail dinkeskabjepara@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUSLIMIN, SKM, MM.Kes**
Jabatan : **SUB KOORDINATOR PROMOSI KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **NUR CHOLIS, S.Kep, Ns, MM.Kes**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jepara, 20 September 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG


NUR CHOLIS, S.Kep, Ns, MM.Kes
Pembina
NIP. 19701201 199403 1 006

PIHAK PERTAMA
SUB KOORDINATOR


MUSLIMIN, SKM, MM.Kes
Penata Tingkat I
NIP. 19711103 199103 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SUB KOORDINATOR PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatkan budaya dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat		
<p>1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan, Dan Pemberdayaan Masyarakat)</p>	<p>Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</p>	<p>24 Dokumen</p>
<p>2. Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan Hidup Bersih Dan Sehat)</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</p>	<p>22 Dokumen</p>
<p>3. Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</p>	<p>22 Dokumen</p>

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota (Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	22 Dokumen

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	81.430.000	
1. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota (Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan)	81.430.000	
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.222.819.000	
1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan, Dan Pemberdayaan Masyarakat	204.980.000	

<p>2. Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan Hidup Bersih Dan Sehat)</p>	<p>476.797.000</p>
<p>3. Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM))</p>	<p>541.042.000</p>

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG



NUR CHOLIS, S.Kep, Ns, MM.Kes
Pembina
NIP. 19701201 199403 1 006

Jejara, 20 September 2023

PIHAK PERTAMA
SUB KOORDINATOR



MUSLIMIN, SKM, MM.Kes
Penata Tingkat I
NIP. 19711103 199103 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KESEHATAN

Jl. Kartini No 44 Telp (0291)591427 Fax (0291)591427
Kode Pos 59411 website dinkes.jepara.go.id e-mail dinkeskabjepara@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HADI WIBOWO, S.Kep, Ns, MM**
Jabatan : **SUB KOORDINATOR KESEHATAN LINGKUNGAN**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **NUR CHOLIS, S.Kep, Ns, MM.Kes**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT**
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jepara, 20 September 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG


NUR CHOLIS, S.Kep, Ns, MM.Kes
Pembina
NIP. 19701201 199403 1 006

PIHAK PERTAMA
SUB KOORDINATOR


HADI WIBOWO, S.Kep, Ns, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19720420 199803 1 006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SUB KOORDINATOR KESEHATAN LINGKUNGAN

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatkan budaya dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat		
1. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olahraga)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	112 Dokumen
2. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3.432 Dokumen
3. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat)	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	213 Dokumen
4. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Pengendalian dan Pengawasan serta	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	90 Dokumen

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<p>Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga)</p>		
<p>5. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran Dan Depot Air Minum (DAM) (Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran Dan Depot Air Minum (DAM))</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</p>	<p>100 Dokumen</p>
<p>6. Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan Dan Sentra Makanan Jajanan (Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan Dan Sentra Makanan Jajanan)</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</p>	<p>50 Dokumen</p>

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	650.320.000	
1. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olahraga)	157.105.000	
2. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan)	104.715.000	
3. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat)	388.500.000	
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	563.936.000	
4. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga)	371.860.000	
5. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran Dan Depot Air Minum (DAM) (Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan	24.250.000	

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran Dan Depot Air Minum (DAM))		
6. Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan Dan Sentra Makanan Jajanan (Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan Dan Sentra Makanan Jajanan)	8.800.000	
7. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan)	159.026.000	

Jepara, 20 September 2023

PIHAK KEDUA
KEPADA BIDANG

PIHAK PERTAMA
SUB KOORDINATOR




NUR CHOLIS, S.Kep., Ns., MM.Kes
Pembina

HADI WIBOWO, S.Kep., Ns., MM
Pejabat Tingkat I

NIP. 19701201 199403 1 006

NIP. 19720420 199803 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KESEHATAN

Jl. Kartini No 44 Telp (0291)591427 Fax (0291)591427
Kode Pos 59411 website dinkes.jepara.go.id e-mail dinkeskabjepara@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. PUJIYANTO BASUKI, MMR**
Jabatan : **SUB KOORDINATOR PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **dr. EKO CAHYO PUSPENO**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jepara, 20 September 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG

dr. EKO CAHYO PUSPENO
Pembina
NIP. 19770219 200604 1 010

PIHAK PERTAMA
SUB KOORDINATOR

dr. PUJIYANTO BASUKI, MMR
Penata Tingkat I
NIP. 19651026 200701 1 006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SUB KOORDINATOR PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular		
1. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3.800 Orang
2. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV)	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	26.474 Orang
3. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	44 Dokumen

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.984.950.200	
1. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis)	1.375.530.000	
2. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis)	22.330.000	
3. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV)	471.980.000	
4. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV))	33.020.000	

<p>5. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular)</p>	<p>1.003.742.000</p>
<p>6. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria)</p>	<p>78.348.200</p>

Jepara, 20 September 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG



dr. EKO CAHYO PUSPENO
Pembina
NIP. 19770219 200604 1 010

PIHAK PERTAMA
SUB KOORDINATOR



dr. PUJIYANTO BASUKI, MMR
Penata Tingkat I
NIP. 19651026 200701 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KESEHATAN

Jl. Kartini No 44 Telp (0291)591427 Fax (0291)591427
Kode Pos 59411 website dinkes.jepara.go.id e-mail dinkeskabjepara@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ACHIRUDIN, SKM**
Jabatan : **SUB KOORDINATOR SURVEILANS DAN IMUNISASI**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **dr. EKO CAHYO PUSPENO**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jepara, 20 September 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG

dr. EKO CAHYO PUSPENO
Pembina
NIP. 19770219 200604 1 010

PIHAK PERTAMA
SUB KOORDINATOR

ACHIRUDIN, SKM
Penata Tingkat I
NIP. 19680911 199303 1 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SUB KOORDINATOR SURVEILANS DAN IMUNISASI

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular</i>		
1. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Surveilans Kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	22 Dokumen
2. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Dan Respon Wabah)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	22 Dokumen
3. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Upaya Pelayanan Kesehatan Khusus)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	22 Dokumen

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	800.493.089	
1. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Surveilans Kesehatan)	337.015.889	
2. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Dan Respon Wabah)	23.070.000	
3. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Upaya Pelayanan Kesehatan Khusus)	429.307.200	

Jepara, 20 September 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG



dr. EKO CAHYO PUSPENO
Pembina
NIP. 19770219 200604 1 010

PIHAK PERTAMA
SUB KOORDINATOR



ACHIRUDIN, SKM
Penata Tingkat I
NIP. 19680911 199303 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KESEHATAN

Jl. Kartini No 44 Telp (0291)591427 Fax (0291)591427
Kode Pos 59411 website dinkes.jepara.go.id e-mail dinkeskabjepara@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. EKO CAHYO PUSPENO**
Jabatan : **SUB KOORDINATOR PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT TIDAK MENULAR**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **dr. EKO CAHYO PUSPENO**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jepara, 20 September 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG

dr. EKO CAHYO PUSPENO
Pembina
NIP. 19770219 200604 1 010

PIHAK PERTAMA
SUB KOORDINATOR

dr. EKO CAHYO PUSPENO
Pembina
NIP. 19770219 200604 1 010

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SUB KOORDINATOR PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular		
1. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	803.110 Orang
2. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi)	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	364.460 Orang
3. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus)	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31.130 Orang
4. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	3.015 Orang

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.371.079.800	
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan 1. Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif)	88.510.000	
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan 2. Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi)	8.885.000	
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan 3. Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus)	1.249.604.800	
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4. (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat)	24.080.000	

Jepara, 20 September 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG



dr. EKO CAHYO PUSPENO
Pembina
NIP. 19770219 200604 1 010

PIHAK PERTAMA
SUB KOORDINATOR



dr. EKO CAHYO PUSPENO
Pembina
NIP. 19770219 200604 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KESEHATAN

Jl. Kartini No 44 Telp (0291)591427 Fax (0291)591427
Kode Pos 59411 website dinkes.jepara.go.id e-mail dinkeskabjepara@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. HESTI PRIHANDARI, M.Kes**
Jabatan : **SUB KOORDINATOR PELAYANAN KESEHATAN**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **dr. VITA RATIH NUGRAHENI, M.Kes**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER
DAYA KESEHATAN**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jepara, 20 September 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG


dr. VITA RATIH NUGRAHENI, M.Kes
Pembina
NIP. 19700708 199903 2 005

PIHAK PERTAMA
SUB KOORDINATOR


dr. HESTI PRIHANDARI, M.Kes
Pembina
NIP. 19711018 200401 2 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SUB KOORDINATOR PELAYANAN KESEHATAN

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SASARAN STRATEGIS 4: Meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas		
1. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri Dan Tradisional Lainnya)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	22 Dokumen
2. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan Dan Pasca Krisis Kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	12 Dokumen
3. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	22 Dokumen
4. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten/ Kota)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	26 Dokumen

<p>5. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan)</p>	<p>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan</p>	<p>21 Unit</p>
---	---	----------------

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
<p>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</p>	<p>39.370.934.450</p>	
<p>1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri Dan Tradisional Lainnya)</p>	<p>8.830.000</p>	
<p>2 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan Dan Pasca Krisis Kesehatan)</p>	<p>100.000.000</p>	
<p>3 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat)</p>	<p>38.676.532.250</p>	

<p>4 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten/ Kota)</p>	<p>429.307.200</p>
<p>5 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan)</p>	<p>156.265.000</p>

Jepara, 20 September 2023

PIHAK PERTAMA
SUB KOORDINATOR



dr. HESTI PRIHANDARI, M.Kes
Pembina
NIP. 19711018 200401 2 003

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG



dr. VITA RATIH NUGRAHENI, M.Kes
Pembina
NIP. 19700708 199903 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KESEHATAN

Jl. Kartini No 44 Telp (0291)591427 Fax (0291)591427
Kode Pos 59411 website dinkes.jepara.go.id e-mail dinkeskabjepara@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DIAN SUSIYANTO, SKM**
Jabatan : **SUB KOORDINATOR SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **dr. VITA RATIH NUGRAHENI, M.Kes**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jepara, 20 September 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG

dr. VITA RATIH NUGRAHENI, M.Kes
Pembina
NIP. 19700708 199903 2 005

PIHAK PERTAMA
SUB KOORDINATOR

DIAN SUSIYANTO, SKM
Penata Tingkat I
NIP. 19750527 199603 1 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SUB KOORDINATOR SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas		
1. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota (Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1.000 Dokumen
2. Perencanaan Kebutuhan Dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk Ukp Dan Ukm Di Wilayah Kabupaten/Kota (Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1.013 Dokumen
3. Perencanaan Kebutuhan Dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP Dan UKM Manusia Di Wilayah Kabupaten/Kota (Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	300 Dokumen

<p>4. Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>(Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota)</p>	<p>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya</p>	<p>44 Orang</p>
--	---	-----------------

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
<p>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</p>	<p>2.056.160.375</p>	
<p>1. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota</p> <p>(Pembinaan Dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan)</p>	<p>17.140.000</p>	
<p>2. Perencanaan Kebutuhan Dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk Ukp Dan Ukm Di Wilayah Kabupaten/Kota</p> <p>(Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standart)</p>	<p>32.335.000</p>	

<p>3. Perencanaan Kebutuhan Dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP Dan UKM Manusia Di Wilayah Kabupaten/Kota (Pembinaan Dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan)</p>	<p>133.788.000</p>
<p>4. Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota)</p>	<p>1.872.897.375</p>

Jepara, 20 September 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG



dr. VITA RATIH NUGRAHENI, M.Kes
Pembina
NIP. 19700708 199903 2 005

PIHAK PERTAMA
SUB KOORDINATOR



DIAN SUSIYANTO, SKM
Penata Tingkat I
NIP. 19750527 199603 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KESEHATAN

Jl. Kartini No 44 Telp (0291)591427 Fax (0291)591427
Kode Pos 59411 website dinkes.jepara.go.id e-mail dinkeskabjepara@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. VITA RATIH NUGRAHENI, M.Kes**
Jabatan : **SUB KOORDINATOR KEFARMASIAN, ALKES DAN PKRT**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **dr. VITA RATIH NUGRAHENI, M.Kes**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER
DAYA KESEHATAN**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jepara, 20 September 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG

dr. VITA RATIH NUGRAHENI, M.Kes
Pembina
NIP. 19700708 199903 2 005

PIHAK PERTAMA
SUB KOORDINATOR

dr. VITA RATIH NUGRAHENI, M.Kes
Pembina
NIP. 19700708 199903 2 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SUB KOORDINATOR KEFARMASIAN, ALKES DAN PKRT

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas		
1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Pengadaan Obat, Vaksin)	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	12 Paket
2. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT))	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	137 Dokumen

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	5.110.895.276	
1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota (Pengadaan Obat, Vaksin)	5.110.895.276	
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	120.534.000	
2. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT))	56.804.000	
3. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Ijin Apotek, Toko Obat, dan UMOT)	63.730.000	

Jejara, 20 September 2023

PIHAK PERTAMA
SUB KOORDINATOR

dr. VITA RATIH NUGRAHENI, M.Kes
Pembina
NIP. 19700708 199903 2 005

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG

dr. VITA RATIH NUGRAHENI, M.Kes
Pembina
NIP. 19700708 199903 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KESEHATAN

Jl. Kartini No 44 Telp (0291)591427 Fax (0291)591427
Kode Pos 59411 website dinkes.jepara.go.id e-mail dinkeskabjepara@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABDUL QORIB, SKM, MM.Kes**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **MUH ALI, S.Kep.,Ns., MM.Kes**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS KESEHATAN**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jepara, 20 September 2023

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS
DINAS KESEHATAN


MUH. ALI, S.Kep.,Ns MM.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19671214 198803 1 006

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUBBAGIAN


ABDUL QORIB, SKM, MM.Kes
Penata Tingkat I
NIP. 19720404 199403 1 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas		
1. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi (Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	22 Dokumen
SASARAN STRATEGIS 5 : Meningkatkan kualitas pelayanan Perangkat Daerah		
2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	208.400.000	
1. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	208.400.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92.794.000	
2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	5.725.000	
3. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD)	500.000	
4. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD)	375.000	
5. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD)	500.000	

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
6. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD)	375.000	
7. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD)	55.226.000	
8. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	30.093.000	

Jepara, 20 September 2023

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS
DINAS KESEHATAN


MUH. ALI, S.Kep.,Ns MM.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19671214 198803 1 006

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUBBAGIAN


ABDUL QORIB, SKM, MM.Kes
Penata Tingkat I
NIP. 19720404 199403 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KESEHATAN

Jl. Kartini No 44 Telp (0291)591427 Fax (0291)591427
Kode Pos 59411 website dinkes.jepara.go.id e-mail dinkeskabjepara@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EDY SUSILO, S.Kep**
Jabatan : **KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **MUH ALI, S.Kep.,Ns., MM.Kes**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS KESEHATAN**
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jepara, 20 September 2023

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS
DINAS KESEHATAN

MUH. ALI, S.Kep.,Ns MM.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19671214 198803 1 006

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUBBAGIAN

EDY SUSILO, S.Kep
Penata Tingkat I
NIP. 19721005 199803 1 012

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas		
1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota (Pembangunan Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit
2. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota (Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit
SASARAN STRATEGIS 5 : Meningkatkan kualitas pelayanan Perangkat Daerah		
3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah (Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah (Penyediaan Peralatan Dan Perengkapan Kantor)	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah (Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
7. Administrasi Umum Perangkat Daerah (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Penyediaan Jasa Surat Menyurat)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
9. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
10. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
11. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	54 Unit

Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan)		
12. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit
13. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	7.900.000.000	
1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota (Pembangunan Puskesmas)	5.000.000.000	
2. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota (Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya)	1.200.000.000	
3. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	1.700.000.000	

(Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya)		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.152.802.425	
3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN)	613.846.800	
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah (Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor)	12.905.000	
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah (Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor)	750.006.000	
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah (Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan)	45.000.000	
7. Administrasi Umum Perangkat Daerah (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD)	1.104.724.625	
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Penyediaan Jasa Surat Menyurat)	30.200.000	
9. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik)	234.000.000	
10. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.662.000.000	

(Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor)		
11. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan)	170.000.000	
12. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya)	348.500.000	
13. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya)	181.620.000	

Jepara, 20 September 2023

PIHAK KEDUA
 SEKRETARIS DINAS



MUH. ALI. S. Keb. Ns MM. Kes
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19671214 198803 1 006

PIHAK PERTAMA
 KEPALA SUBBAGIAN



EDY SUSILO, S. Kep
 Penata Tingkat I
 NIP. 19721005 199803 1 012

LAMPIRAN

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional/Rumus
Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Angka	Nilai IKS tatanan wilayah
Persentase balita stunting	%	Jumlah balita stunting (TB/U) berdasarkan data e-PPGBM dibandingkan jumlah seluruh balita pada waktu tertentu $\frac{\text{Jumlah balita stunting}}{\text{Jumlah seluruh Balita}} \times 100\%$
Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	%	Jumlah bayi dengan imunisasi dasar lengkap dibandingkan dengan seluruh bayi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu $\frac{\text{Jumlah bayi 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap}}{\text{Jumlah Seluruh bayi 0-11 bulan}} \times 100\%$
CDR TB (Case Detection Rate)	%	Jumlah semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan di antara perkiraan jumlah semua kasus TB (insiden) $\frac{\text{Jumlah bayi 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap}}{\text{Jumlah Seluruh bayi 0-11 bulan}} \times 100\%$
Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	%	Jumlah puskesmas terakreditasi minimal utama dibandingkan jumlah seluruh puskesmas pada tahun tertentu $\frac{\text{Jumlah puskesmas terakreditasi minimal utama}}{\text{Jumlah seluruh puskesmas pada tahun tertentu}} \times 100\%$
Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target	%	Jumlah indikator kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target dibandingkan seluruh indikator kinerja dalam waktu satu tahun $\frac{\text{Jumlah indikator kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target}}{\text{Jumlah seluruh indikator kinerja dalam waktu satu tahun}} \times 100\%$

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional/Rumus
UHH	Tahun	<p>rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Umur harapan hidup (UHH) mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. UHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.</p> <p>Ket: Nilai UHH didasarkan pada data yang dirilis oleh BPS, kecuali jika datanya belum tersedia, maka digunakan data dari PD yang menangani.</p> <p>(sumber: BPS dalam http://ipm.bps.go.id/page/ipm)</p>
Jumlah Kematian Ibu	Kasus	Kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau penanganannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan dan terjatuh
AKB	‰	<p>Jumlah kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada waktu tertentu</p> $AKB = \frac{D_{0-1th}}{\sum \text{Lahir Hidup}} \times 1000$ <p>Dimana: D_{0-1th} = Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu. $\sum \text{Lahir Hidup}$ = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu.</p>
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Angka	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat
Proporsi Desa Siaga Aktif Mandiri	%	<p>Jumlah desa siaga dengan strata mandiri dibandingkan jumlah seluruh desa siaga</p> $\frac{\text{jumlah desa siaga mandiri}}{\text{jumlah seluruh desa siaga}} \times 100\%$
Cakupan Rumah Tangga Sehat	%	Cakupan Rumah Tangga Sehat yaitu rumah tangga yang memenuhi minimal 11 indikator dari 16 indikator Perilaku Hidup Bersih Sehat dengan strata utama dan paripurna dibagi jumlah seluruh Rumah Tangga

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional/Rumus
		<p>yang didata</p> $\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memenuhi kriteria sehat}}{\text{Jumlah seluruh Rumah Tangga yang didata}} \times 100\%$
Proporsi Rumah Tangga berPHBS	%	<p>Cakupan Rumah Tangga dengan strata PHBS utama dan paripurna dibagi jumlah Rumah Tangga yang disurvei</p> $\frac{\text{Jumlah rumah tangga dengan strata PHBS utama dan paripurna}}{\text{Jumlah Rumah Tangga yang disurvei}} \times 100\%$
Persentase Desa dengan Perkembangan UKBM Aktif	%	<p>Jumlah UKBM aktif selain posyandu dibandingkan dengan jumlah seluruh desa yang ada</p> $\frac{\text{Jumlah UKBM aktif selain posyandu}}{\text{Jumlah seluruh desa yang ada}} \times 100\%$
Persentase Desa yang dilakukan verifikasi Desa STBM	%	<p>Jumlah desa yang dilakukan proses verifikasi desa STBM dibandingkan jumlah seluruh desa</p> $\frac{\text{Jumlah desa yang dilakukan proses verifikasi desa STBMa gizi buruk}}{\text{jumlah seluruh desa}} \times 100\%$
Cakupan Desa Sehat	%	<p>Jumlah desa dengan nilai IKS sebesar >0,8 dibagi jumlah seluruh desa pada waktu tertentu</p> $\frac{\text{jumlah desa dengan nilai IKS sebesar >0,8}}{\text{jumlah seluruh desa pada waktu tertentu}} \times 100\%$
Indeks Capaian SPM	%	<p>Jumlah rata-rata capaian 12 indikator SPM bidang kesehatan pada tahun tertentu</p>

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional/Rumus
Cakupan balita gizi buruk	%	<p>Jumlah balita gizi buruk BB/TB berdasarkan data e-PPGBM dibandingkan jumlah seluruh balita pada kurun waktu tertentu</p> $\frac{\text{jumlah balita gizi buruk}}{\text{jumlah balita}} \times 100\%$
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	<p>Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil yang akan dilayani di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun</p> $\frac{\text{Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar}}{\text{jumlah sasaran ibu hamil yang akan dilayani di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	<p>Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar dibandingkan jumlah sasaran ibu bersalin yang akan dilayani di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun</p> $\frac{\text{Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar}}{\text{jumlah sasaran ibu bersalin yang akan dilayani di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	<p>Jumlah bayi baru lahir mendapatkan pelayanan neonatal sesuai standar dibandingkan jumlah sasaran bayi baru lahir yang akan dilayani di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun</p> $\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir mendapatkan pelayanan neonatal sesuai standar}}{\text{jumlah sasaran bayi baru lahir yang akan dilayani di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$
Cakupan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	<p>Jumlah balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar dibandingkan jumlah sasaran balita yang akan dilayani di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun</p> $\frac{\text{jumlah bayi baru lahir mendapatkan pelayanan neonatal sesuai standar}}{\text{jumlah sasaran bayi baru lahir yang akan dilayani di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional/Rumus
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	<p>Jumlah anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibandingkan jumlah sasaran anak usia pendidikan dasar yang akan dilayani di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun</p> $\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir mendapatkan pelayanan neonatal sesuai standar}}{\text{Jumlah sasaran bayi baru lahir yang akan dilayani di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$
Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) memenuhi syarat	%	<p>Jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) memenuhi syarat dibandingkan seluruh TPP yang ada</p> $\frac{\text{Jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) memenuhi syarat}}{\text{Jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang ada}} \times 100\%$
Persentase IRTP yang mempunyai Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP IRT)	%	<p>Jumlah IRTP yang mempunyai Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP IRT) dibandingkan jumlah IRTP yang ada di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu</p> $\frac{\text{Jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) memenuhi syarat}}{\text{Jumlah IRTP yang ada di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$
Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) memiliki SLHS	%	<p>Jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) memiliki sertifikat laik hygiene dan sanitasi (SLHS) dibandingkan seluruh TPP yang ada</p> $\frac{\text{Jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) memiliki sertifikat laik hygiene dan sanitasi (SLHS)}}{\text{Jumlah seluruh TPP yang ada}} \times 100\%$
Persentase sekolah yang dilakukan pemeriksaan PJAS	%	<p>Jumlah sekolah yang dilakukan pemeriksaan PJAS dibandingkan dengan jumlah seluruh sekolah</p> $\frac{\text{Jumlah sekolah yang dilakukan pemeriksaan PJAS}}{\text{Jumlah seluruh sekolah}} \times 100\%$

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional/Rumus
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	<p>Jumlah orang usia 60 tahun keatas yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dibandingkan dengan jumlah sasaran usia 60 tahun ke atas yang akan dilayani dalam kurun waktu satu tahun</p> $\frac{\text{Jumlah orang usia 60 tahun keatas yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah sasaran usia 60 tahun ke atas yang akan dilayani dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	<p>Jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibandingkan dengan jumlah sasaran penderita hipertensi yang akan dilayani dalam kurun waktu satu tahun</p> $\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah sasaran penderita hipertensi yang akan dilayani dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$
Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	<p>Jumlah penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibandingkan dengan jumlah sasaran penderita DM yang akan dilayani dalam kurun waktu satu tahun</p> $\frac{\text{Jumlah penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah sasaran penderita DM yang akan dilayani dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	<p>Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibandingkan dengan jumlah sasaran orang berisiko terinfeksi HIV yang akan dilayani dalam kurun waktu satu tahun</p> $\frac{\text{Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah sasaran orang berisiko terinfeksi HIV yang akan dilayani dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional/Rumus
Persentase orang terduga TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan TB sesuai standar	%	<p>Jumlah penderita TB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibandingkan dengan jumlah sasaran penderita TB yang akan dilayani dalam kurun waktu satu tahun</p> $\frac{\text{Jumlah penderita TB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah sasaran orang berisiko terinfeksi HIV yang akan dilayani dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$
Persentase fasyankes terakreditasi	%	<p>Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi dibandingkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan meliputi puskesmas, RS, laboratorium klinik dan klinik yang bekerjasama dengan BPJS</p> $\frac{\text{Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi}}{\text{Jumlah seluruh fasilitas pelayanan kesehatan meliputi puskesmas,RS,laboratorium klinik dan klinik yang bekerjasama dengan BPJS}} \times 100\%$
Persentase puskesmas dengan sarana prasarana sesuai standar	%	<p>Jumlah puskesmas dengan sarana prasarana sesuai standar dibandingkan jumlah seluruh puskesmas</p> $\frac{\text{Jumlah puskesmas dengan sarana prasarana sesuai standar}}{\text{Jumlah seluruh puskesmas}} \times 100\%$
Persentase puskesmas menyelenggarakan SIK	%	<p>Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan SIK dibandingkan jumlah seluruh puskesmas</p> $\frac{\text{Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan SIK}}{\text{Jumlah seluruh puskesmas}} \times 100\%$
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	<p>Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi dibandingkan jumlah seluruh pelayanan perkantoran</p> $\frac{\text{Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi}}{\text{Jumlah seluruh pelayanan perkantoran}} \times 100\%$
Jumlah Dokumen Perencanaan,	Dokumen	<p>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun berupa RKA, DPA, LKJIP, LPPD, LKPJ, LKPD</p>

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional/Rumus
Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun		
Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tersusun	Dokumen	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun dalam waktu satu tahun (LKPD, Neraca, LO, LPE, SPP/SPM, SPJ)
Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tersusun	Dokumen	Jumlah dokumen administrasi umum yang disusun dalam waktu satu tahun
Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	Laporan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun
Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Unit	Jumlah pemeliharaan BMD yang dilaksanakan dalam waktu satu tahun
Persentase puskesmas dengan sarana prasarana sesuai standar	%	<p>Jumlah puskesmas dengan sarana prasarana sesuai standar dibandingkan jumlah seluruh puskesmas</p> $\frac{\text{Jumlah puskesmas dengan sarana prasarana sesuai standar}}{\text{Jumlah seluruh puskesmas}} \times 100\%$

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional/Rumus
Cakupan Desa Sehat	%	Jumlah desa dengan nilai IKS sebesar >0,8 dibagi jumlah seluruh desa pada waktu tertentu $\frac{\text{Jumlah desa dengan nilai IKS sebesar } >0,8}{\text{Jumlah seluruh desa pada waktu tertentu}} \times 100\%$
Persentase RS Rujukan tingkat kabupaten yang terakreditasi	%	Jumlah RS rujukan tingkat kabupaten yang terakreditasi minimal tingkat utama dibandingkan jumlah seluruh RS rujukan tingkat kabupaten $\frac{\text{Jumlah RS rujukan tingkat kabupaten yang terakreditasi minimal tingkat utama}}{\text{Jumlah seluruh RS rujukan tingkat kabupaten}} \times 100\%$
Persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar	%	Jumlah puskesmas yang memiliki 5 jenis nakes yaitu dokter, dokter gigi, perawat, bidan, nutrisionis, ATLM, sanitarian, kesmas dan tenaga kefarmasian dibandingkan seluruh puskesmas yang ada pada waktu tertentu $\frac{\text{Jumlah puskesmas yang memiliki 5 jenis nakes}}{\text{Jumlah seluruh puskesmas yang ada pada waktu tertentu}} \times 100\%$
Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin praktek	%	Jumlah tenaga kesehatan yang mempunyai ijin menjalankan praktek keprofesian dibandingkan jumlah tenaga kesehatan yang ada
Persentase puskesmas yang memiliki minimal 9 jenis nakes	%	Jumlah puskesmas yang memiliki 9 jenis nakes yaitu dokter, dokter gigi, perawat, bidan, nutrisionis, ATLM, sanitarian, kesmas dan tenaga kefarmasian dibandingkan seluruh puskesmas yang ada pada waktu tertentu $\frac{\text{Jumlah puskesmas yang memiliki 9 jenis nakes}}{\text{Jumlah seluruh puskesmas yang ada pada waktu tertentu}} \times 100\%$

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional/Rumus
Persentase puskesmas yang dilakukan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	%	<p>Jumlah puskesmas yang dilakukan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui diklat dibandingkan jumlah seluruh puskesmas</p> $\frac{\text{Jumlah puskesmas yang dilakukan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui diklat}}{\text{Jumlah seluruh puskesmas}} \times 100\%$
Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan indikator yang berlaku	%	<p>Jumlah ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai indikator dibandingkan seluruh obat dan perbekalan kesehatan yang ada di puskesmas</p> $\frac{\text{Jumlah ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai indikator}}{\text{Jumlah seluruh obat dan perbekalan kesehatan yang ada di puskesmas}} \times 100\%$
Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	<p>Jumlah fasilitas pelayanan kefarmasian yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar dibandingkan jumlah fasilitas pelayanan kefarmasian yang berijin</p> $\frac{\text{Jumlah fasilitas pelayanan kefarmasian yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar}}{\text{Jumlah fasilitas pelayanan kefarmasian yang berijin}} \times 100\%$
Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	Unit	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (IFK) yang Dilakukan Pemeliharaan
Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	Jumlah pengadaan Bahan Habis Pakai
Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik	Paket	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional/Rumus
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Jumlah bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Jumlah balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan	Orang	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun.

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional/Rumus
Kesehatan Sesuai Standar		
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Jumlah warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun.
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat berupa laporan pemantauan pertumbuhan balita (SKDN) dan laporan intervensi perbaikan gizi masyarakat
Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat berupa kebijakan publik berwawasan kesehatan, kerjasama /MoU tentang kesehatan, hasil penilaian lomba PHBS dan hasil SMD/MMD
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat berupa laporan hasil survei PHBS
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) berupa laporan hasil monev UKBM

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional/Rumus
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	Jumlah dokumen pengelolaan promosi kesehatan berupa dokumen penyuluhan massa dan kelompok
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	Jumlah dokumen dari institusi yang melaksanakan Program Kesehatan Kerja dan melakukan pengukuran kebugaran jasmani
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan berupa dokumen konseling, IKL dan intervensi kesehatan lingkungan
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	Jumlah dokumen penyelenggaraan Kabupaten Sehat
Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengawasan IRTP dalam angka penerbitan SPPIRT

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional/Rumus
dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		
Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	Jumlah pengawasan terhadap TPM yang telah mendapatkan sertifikat laik higiene sanitasi
Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	Dokumen	Jumlah pemberian stiker kepada sarana dan sentra makanan jajanan yang telah dilakukan pembinaan dan memenuhi syarat

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional/Rumus
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan berupa laporan W2 puskesmas
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah berupa laporan yang terinput pada aplikasi SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini Respon)
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus berupa data pelayanan yang terinput dalam SSKOHAT
Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	Jumlah orang terduga penyakit TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	Jumlah orang terduga HIV mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar
Jumlah Dokumen	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular berupa hasil capaian

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional/Rumus
Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		kinerja pelayanan penyakit menular dan tidak menular
Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Jumlah orang usia 15-59 tahun di kab jepara yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Jumlah Penderita hipertensi usia 15th keatas di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Jumlah Penderita Diabetes Melitus usia 15th keatas di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	Jumlah ODGJ berat di wilayah kab Jepara yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional/Rumus
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan berupa laporan kegiatan PSC 119
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat berupa laporan hasil monev JKN puskesmas
Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi yang meliputi 22 puskesmas, 6 RS, 6 laboratorium klinik, 23 klinik yg bekerjasama dengan BPJS
Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan	Unit	Jumlah puskesmas yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional/Rumus
Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan		
Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan/diadakan
Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan berupa surat rekomendasi yang diterbitkan untuk izin praktik tenaga kesehatan
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang	Orang	Jumlah SDMK berupa 9 jenis nakes yaitu dokter, dokter gigi, perawat, bidan, nutrisionis, ATLM, sanitarian, kesmas dan tenaga kefarmasian yang ada di puskesmas

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional/Rumus
Memenuhi Standar di Fasyankes		
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa dokumen PAK bagi tenaga fungsional kesehatan
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan di puskesmas yang mengikuti peningkatan kapasitas atau kompetensi melalui diklat
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan berupa dokumen data dasar puskesmas
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa dokumen Rencana Kinerja (Renja)
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD
Jumlah Dokumen	Dokumen	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional/Rumus
Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	Laporan	Jumlah laporan capaian kinerja berupa LKPJ, LPPD, LKjIP, LKPD

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional/Rumus
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Jumlah laporan evaluasi kinerja berupa Evaluasi RKPD dan Profil Kesehatan
Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun
Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya
Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional/Rumus
Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional/Rumus
atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		



**LAMPIRAN CAPAIAN KINERJA
BERDASARKAN PERJANJIAN
KINERJA TAHUN 2023**

CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA

Capaian kinerja urusan kesehatan lainnya berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	STATUS CAPAIAN
1	IKS	angka	0,3	0,43	143,33	LEBIH
2	Jumlah Kematian Ibu	kasus	14	14	100,00	TERCAPAI
3	AKB	‰	4,8	4,08	115,00	LEBIH
4	Persentase balita stunting	%	12	6,19	148,42	LEBIH
5	CDR TB (Case Detection Rate) - TC (Treatment Coverage)	%	30	54,32	181,07	LEBIH
6	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	%	95	100,34	106,18	LEBIH
7	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	%	59	100,00	169,49	LEBIH
8	Cakupan balita gizi buruk	%	2	1,34	125,56	LEBIH
9	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100,00	100,00	TERCAPAI
10	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100,00	100,00	TERCAPAI
11	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100,00	100,00	TERCAPAI
12	Cakupan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100,00	100,00	TERCAPAI
13	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	96,35	96,35	KURANG
14	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100,00	100,00	TERCAPAI
15	Proporsi Desa Siaga aktif mandiri	%	32	44,62	139,44	LEBIH
16	Cakupan Rumah Tangga Sehat	%	86	97,58	113,47	LEBIH
17	Proporsi Rumah Tangga berPHBS	%	86	97,58	113,47	LEBIH
18	Persentase Desa dengan Perkembangan UKBM Aktif	%	63	76,39	121,25	LEBIH
19	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) memenuhi syarat	%	71	71,96	101,35	LEBIH
20	Persentase IRTP yang mempunyai Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP IRT)	%	30	31,34	104,47	LEBIH
21	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) memiliki SLHS	%	32	30,00	93,75	KURANG
22	Persentase sekolah yang dilakukan pemeriksaan PJAS	%	60	65,07	108,45	LEBIH
23	Persentase Desa yang dilakukan verifikasi Desa STBM	%	5	16,92	338,40	LEBIH
24	Cakupan Desa Sehat	%	30	43,00	143,33	LEBIH
25	Persentase orang terduga TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	98,67	98,67	KURANG

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	STATUS CAPAIAN
	TB sesuai standar					
26	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100,00	100,00	TERCAPAI
27	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	95,22	95,22	KURANG
28	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	93,82	93,82	KURANG
29	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100,00	100,00	TERCAPAI
30	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	98,57	98,57	KURANG
31	Persentase fasyankes terakreditasi	%	45	57,61	128,02	LEBIH
32	Persentase RS Rujukan tingkat kabupaten yang terakreditasi	%	83	100,00	120,48	LEBIH
33	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	65	100,00	153,85	LEBIH
34	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan indikator yang berlaku	%	90	93,54	103,93	LEBIH
35	Persentase puskesmas menyelenggarakan SIK	%	100	100,00	100,00	TERCAPAI
36	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	22.340	19.557	87,54	KURANG
37	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	21.325	17.925	84,06	KURANG
38	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	20.309	17.905	88,16	KURANG
39	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	98.871	93.257	94,32	KURANG
40	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	41.008	40.293	98,26	KURANG
41	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	129.824	143.685	110,68	LEBIH
42	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	2	2	100,00	TERCAPAI
43	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan	dokumen	24	5	20,83	KURANG

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	STATUS CAPAIAN
	dan Pemberdayaan Masyarakat					
44	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	dokumen	22	22	100,00	TERCAPAI
45	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	22	22	100,00	TERCAPAI
46	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	22	22	100,00	TERCAPAI
47	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	dokumen	112	95	84,82	KURANG
48	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	3.432	2.849	83,01	KURANG
49	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	dokumen	213	213	100,00	TERCAPAI
50	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	dokumen	90	90	100,00	TERCAPAI
51	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	dokumen	100	98	98,00	KURANG
52	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	dokumen	50	50	100,00	TERCAPAI
53	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	3.800	8.900	234,21	LEBIH
54	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	26.474	22.994	86,86	KURANG
55	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	44	58	131,82	LEBIH
56	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	803.110	760.850	94,74	KURANG

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	STATUS CAPAIAN
57	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	364.460	339.375	93,12	KURANG
58	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	31.130	30.570	98,20	KURANG
59	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang	3.015	2.419	80,23	KURANG
60	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	22	22	100,00	TERCAPAI
61	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	dokumen	22	22	100,00	TERCAPAI
62	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	dokumen	22	22	100,00	TERCAPAI
63	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	unit	26	53	203,85	LEBIH
64	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	dokumen	22	15	68,18	KURANG
65	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	dokumen	12	12	100,00	TERCAPAI
66	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	dokumen	22	22	100,00	TERCAPAI
67	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	unit	21	22	104,76	LEBIH
68	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	dokumen	1.000	1.186	118,60	LEBIH
69	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	orang	1.013	1.020	100,69	LEBIH
70	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokumen	300	300	100,00	TERCAPAI
71	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	orang	44	44	100,00	TERCAPAI
72	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	paket	12	12	100,00	TERCAPAI

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	STATUS CAPAIAN
73	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	dokumen	137	140	102,19	LEBIH
74	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	unit	1	1	100,00	TERCAPAI
75	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	paket	88	126	143,18	LEBIH
76	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan	unit	1	1	100,00	TERCAPAI
77	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	paket	5	7	140,00	LEBIH
78	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	paket	6	14	233,33	LEBIH